

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNGGUNG
NOMOR 23 TAHUN 2004 TERHADAP BENTUK-BENTUK
PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI
TERHADAP ISTRI
(Studi Kasus Di Masyarakat Desa Karangsono Kecamatan
Bangsalsari Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) Fakultas Syariah
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah



Oleh:

Suhardiono Husen Albasori
NIM. 083121065

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
SEPTEMBER 2016**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004 TERHADAP BENTUK-BENTUK
PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI
TERHADAP ISTRI
(Studi Kasus Di Masyarakat Desa Karangsono Kecamatan
Bangsalsari Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Telah Diuji dan Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) Fakultas Syariah
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Ketua

Tim Penguji

Sekretaris

Oleh:


Suhardiono Husen Albasori
NIM. 083121065

Anggota:

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.

2. Martoyo, S.H.I., M.H.

Disetujui Pembimbing,


Martoyo, S.H.I., M.H.
NIP. 19781212 200910 1 001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004 TERHADAP BENTUK-BENTUK
PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI
TERHADAP ISTRI**

**(Studi Kasus Di Masyarakat Desa Karangsono Kecamatan
Bangsalsari Kabupaten Jember)**

SKRIPSI


Telah Diuji dan Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Hari : Senin

Tanggal : 16 Januari 2017

Tim Penguji


Ketua.



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum

NIP.19740329 199 803 2002

Sekretaris




M. Ikrom, M.S.I

Anggota:

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.HI.

2. Martoyo, S.H.I., M.H.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Sutrisno RS, M.HI.

NIP. 19610514 199803 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَاءِ

اتِّتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ

تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu memusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata . dan bergaulah dengan mereka secara patut (baik) kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*. (Q.S. An-nisa’ ayat 19).

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah subhanahu wata'ala, atas segala nikmat hidup dan kesempatan menimba ilmu, sehingga penulis dapat dapat menyelesaikan, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk-Bentuk Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri (Studi Kasus di Masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)”. Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak dibantu, dibimbing, dan didukung oleh berbagai pihak. Oleh karena itu skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Kedua orang tua tercinta bapak Muhyidin dan ibu Nur hayati yang telah berjuang dan selalu mendoakan untuk kesuksesanku, trimakasih juga kepada kakakku Hasan Basri dan Umi Azizah, tidak lupa pula kepada Adikku Faidatur rohmah, saya ucapkan banyak-banyak trimakasih atas segala nasehat dan doa-doa kalian yang selalu kalian panjatkan untuk keberhasilan dan saudaramu ini.
- Untuk semua dosen-dosenku yang telah memberikan ilmu dan banyak hal kepadaku mulai dari pertama masuk perkuliahan sampai saat ini, terutama kepada ibu Inayatul Anisa selaku dosen wali dan bapak Martoyo selaku dosen pembimbing yang telah banyak berjasa atas selesainya skripsi ini.
- Serta semua teman-teman kelas B2 tanpa terkecuali khususnya kepada Mibahul Khoir ali, Muhammad rifai, Khoirus Sholihin, Maulana Hakimul Ashom, Fahmi ridhol uyun, Faiqoh Qurota'yun dan semua teman-teman BJ tanpa terkecuali khususnya kepada Ra_one, Ahmad Khumaidi, Ibnu Aqil dan Sahrul dan teman-teman KKN Posko 44 tanpa terkecuali, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah mau berteman dan selalu ada buat aku dan menghiburku dalam setiap dukaku, serta terima kasih banyak atas segala bantuanya selama ini.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, penulis panjatkan puji syukur ke hadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Penentuan Akad Nikah di Bulan Tertentu dalam Perspektif Masyarakat Desa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menebarikan cahaya kebenaran dimuka bumi ini dari gelapnya kebodohan zaman pra Islam. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS) Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari’ah IAIN Jember. Dalam penyusunan skripsi ini telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada mereka yang telah banyak memberi sumbangan yang berupa bimbingan dan petunjuk yang berharga demi terselesainya pembuatan skripsi ini. Sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Babun Soeharto, SE., MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
2. Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
3. Muhaimin, MH.I selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
4. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Al Ahwal Al Syakhsyiyah Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember sekaligus dosen wali yang telah memberikan nasehat sejak semester pertama-sampai sekarang ini.
5. Martoyo, MH. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberi bimbingan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Kepala Desa serta segenap masyarakat Desa Karangsono dan kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember yang telah memberikan ijin serta bantuan bagi penulis dalam melakukan penelitian Skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah medampingi penulis dalam menjalani perkuliahan dari awal hingga akhir, sehingga berkat jasa beliau penulis dapat menyelesaikan perkuliahan sesuai dengan harapan.
8. Bapak dan Ibu tercinta yang tidak pernah lelah dengan do'anya, adikku tercinta yang telah memberikan dorongan moril dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman kelas B2 Angkatan 2012, sahabat kontrakan BJ Hello Kity dan serta segenap sahabat komunitas Respector yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moril dalam penyelesaian Skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan moral dari semua pihak di atas mustahil skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan memohon kepada Allah SWT. semoga amal shaleh mereka mendapatkan ridho dan balasan yang lebih baik. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian dan khususnya bagi penulis sendiri.

Jember, 04 April 2016

IAIN JEMBER

Suhardiono Husen Albasori

ABSTRAK

Suhardiono Husen Albasori, 2016; Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)

Pada prinsipnya, dalam hubungan seksual suami dan istri memiliki hak yang sama. Idealnya dalam kehidupan rumah tangga hubungan seksual suami istri dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga akan mencapai sebuah kenikmatan bagi suami dan istri. Namun yang terjadi di desa Karangsono Kabupaten Bangsalsari Kabupaten Jember, terdapat pasangan suami istri yang melakukan hubungan seksual yang tidak berdasarkan suka sama suka melainkan pemaksaan hubungan seksual yang mengakibatkan keterpaksaan dalam melakukan hubungan seksual.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah; 1) Bagaimana bentuk-bentuk pemaksaan seksual suami terhadap istri yang ada di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ?. 2) Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi suami melakukan pemaksaan seksual terhadap istri di Desa Karangsono Kecamatan Karangsono Kabupaten Jember ? 3) Bagaimana perspektif hukum Islam dan undang-undang nomor 23 tahun 2004 terhadap pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ?.


Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di Desa Karangsono guna mendapatkan data-data yang diperlukan. Subjek penelitiannya adalah pasangan suami istri dan tokoh agama di desa Karangsono. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan analisis yang bersifat deskriptif, menganalisis perspektif masyarakat Desa Karangsono dalam melakukan bentuk-bentuk pemaksaan seksual serta tinjauan hukum Islam terhadapnya

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Bentuk-bentuk pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri yang ada di Desa Karangsono yaitu: dengan sebuah ancaman perceraian, oral seks dan anal seks. 2) Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri antara lain: Libido yang tak berimbang, penolakan istri, anggapan bahwa seorang suami boleh mendatangi istri bagaimana saja yang suami kehendaki, anggapan bahwa suami berhak atas istrinya, ketergantungan istri terhadap suami serta kerangnya komunikasi. 3) Menurut hukum Islam, bentuk-bentuk pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri di Desa Karangsono tidak diperbolehkan karena suami mempergauli istrinya dengan cara yang tidak patut dan mendatangi istrinya bukan di tempat yang telah diperintahkan. Sedangkan ditinjau dari hukum positif bentuk-bentuk pemaksaan yang terjadi di desa karangsono kecamatan Bangsalsari ini sudah masuk kategori kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan seksual yang mana telah diatur dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2004.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	9
F. Simtematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	40
C. Subyek Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Analisis Data	44
F. Keabsahan Data	45
G. Tahap-tahap Penelitian	47

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	48
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	48
B. Penyajian Data dan Analisis.....	55
C. Pembahasan Temuan.....	100
BAB V PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran-saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
4.1	Jumlah Penduduk warga Desa Karangsono.....	50
4.2	Mata Pencarian Masyarakat Desa Karangsono.....	52
4.3	Pendidikan Masyarakat Desa Karangsono.....	53
4.4	Lembaga Pendidikan Desa Karangsono.....	54
4.5	Tempat Ibadah Di Desa Karangsono.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri serta hidup damai dalam rumah tangga ialah sesuatu yang pasti sangat diidamkan oleh setiap pasangan suami istri. Akan tetapi semua impian itu akan berubah menjadi kenyataan yang menyakitkan apabila di dalamnya dinodai dengan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Pada dasarnya kekerasan adalah semua bentuk perilaku baik verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif baik secara fisik, emosional, maupun psikologis kepada orang yang menjadi sasarannya, Johan Galtun menyatakan bahwa kekerasan adalah suatu perilaku atau situasi yang menyebabkan realitas actual seseorang ada di bawah realitas potensinya.¹

Kekerasan terhadap perempuan (seksual) yang dilakukan oleh suami atau pasangan intimnya yang dikenal dengan istilah kekerasan terhadap istri (*wife abuse*). Kasus pemerkosaan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di luar perkawinan, di dalam perkawinan pun juga terjadi. Terutama pemerkosaan yang

¹Elli Nur Hayati, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender* (Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelaja, 2000), 27-28.

dilakukan oleh suami terhadap istri atau yang lebih di kenal dengan istilah *Marital rape*.² Dalam undang-undang KDRT pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.³

Pada prinsipnya dalam hubungan seksual suami dan istri memiliki hak yang sama (keseimbangan hak dan kewajiban suami istri) idealnya adalah persetubuhan yang dilakukan yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu birahi, sebagai manusia yang adil dan merata. Bukan persetubuhan yang di paksakan oleh salah satu pasangannya baik dalam hal ini seorang suami, sementara sang istri dalam keadaan capek, sakit, tidak punya hasrat, bahkan bisa jadi ketika datang bulan. terkait masalah tersebut ada beberapa ayat –ayat alqur’an yang bisa dijadikan sebagai landasan diantaranya surat An-nisa’ ayat 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَاءِ أَيْتُمُوهُنَّ

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ

اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

²Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 11.

³UU nomor 23 Tahun 2004

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu memusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut (baik) kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak*”. (Q.S. An-nisa’ ayat 19).⁴

Kemudian surat Al-baqarah, 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلاَقُوهُ
وَيُبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.

Artinya :”*Perempuan-perempuan kamu (isteri-isteri kamu) adalah (seperti) ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu sebagaimana kamu kehendaki*”, (Q.S. Al-baqarah, 223).⁵

Dan surat Al-baqarah, 187

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ.

Artinya : “*Mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka*”. (Q.S. Al-baqarah, 187).⁶

Dari ayat-ayat diatas terdapat beberapa pelajaran yang pertama, bahwasannya dalam seksual terkandung hak sekaligus kewajiban kedua belah pihak. Sebagai hak, hubungan seksual harus bisa diakses dan dinikmati oleh

⁴Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: PT Sari Agung, 2005), 146.

⁵Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 63.

⁶ *Ibid*, 53.

keduanya (suami-istri). Tak hanya itu, dalam sebuah aktifitas senggama, baik suami maupun istri berkewajiban untuk saling melayani dan memuaskan.

Kedua, istri maupun suami di tuntut untuk saling berdandang agar masing-masing bisa saling tertarik. Jika sama-sama tertarik hamper bisa di pastikan dalam persenggamaan tersebut tidak ada pihak yang merasa dipaksa atau di rugikan. Suami yang semata mengejar kenikmatan di atas penderitaan istri atau sebaliknya, sejatinya melanggar tuntunan Al-Qur'an mengenai *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (pergaulan yang baik dan patut antara suami dan istri).⁷

Ketiga, istri adalah ladang untuk menanam benih dan menyambung keturunan. Oleh karena itu, bila ingin memetik hasil atau keturunan yang berkualitas, cara bertanamnya harus tepat dan benar. Bila sembarangan, tentu hasilnya akan jelek dan merusak ladang

Keempat, pakaian adalah lambang kesopanan, kerapian, kenyamanan, dan perasaan aman. Suami-istri harus saling menjadi pakaian bagi pasangannya. Artinya, saling memberi dan memenuhi apabila salah satunya membutuhkan. Juga saling berbagi pengertian, kasih sayang, dan tenggang rasa.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sudah dijelaskan aturannya, terkait dengan *marital rape* sebagai pemerkosaan terhadap istri. Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga dipandang melanggar hak istri, karena seks juga haknya. sedangkan aktivitas seksual yang didasari oleh pemaksaan (pemeriksaan) menyebabkan hanya pihak suami saja yang dapat

⁷Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*. 146

menikmati, sedangkan istri tidak merasakan kenikmatan, bahkan merasa tersakiti. Tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, mustahil terjadi keselarasan akses kepuasan. Hubungan seks yang dilakukan di bawah tekanan atau pemaksaan sama dengan penindasan, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 5 dijelaskan bahwasannya setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.

Idealnya dalam kehidupan rumah tangga hubungan seksual suami istri dilakukan atas dasar suka sama suka bukan hubungan seksual yang hanya sepihak (pemaksaan seksual), sehingga akan mencapai sebuah kenikmatan bagi suami dan istri. Sedangkan di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, terdapat pasangan suami istri yang melakukan hubungan seksual yang tidak berdasarkan atas suka sama suka melainkan pemaksaan hubungan seksual yang mengakibatkan keterpaksaan dalam melakukan hubungan seksual, seperti pengakuan salah satu warga Desa Karangsono yang secara terang-terangan mengakui pernah melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap istrinya, dikarenakan sang istri merasa malu dan masih belum siap, hal semacam ini disebabkan karena pernikahan tersebut dilakukan atas perijodohan oleh orang tua dari kedua belah pihak.

Berangkat dari problematika sosial ini lah dimana pemaksaan seksual suami terhadap istri ternyata telah dilakukan oleh masyarakat Desa Karangsono

Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, sehingga peneliti mencoba melakukan penelitian di desa tersebut mengenai bagaimana bentuk-bentuk pemaksaan seksual, faktor-faktor yang melatar belakangi suami melakukan hal semacam itu dan bagaimana jika hal tersebut ditinjau dari hukum islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri(Studi Kasus Di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada problematika social diatas, maka mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk pemaksaan seksual suami terhadap istri yang ada di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi suami melakukan pemaksaan seksual terhadap istri ?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang di kemukakan di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pemaksaan seksual suami terhadap istri yang ada di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi suami melakukan pemaksaan seksual terhadap istri.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, terhadap pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan untuk memperoleh informasi tentang bentuk-bentuk pemaksaan seksual terhadap istri yang merupakan bagian dari kekerasan seksual dan hukum melakukan hal tersebut menurut hukum islam. Serta sebagai salah satu upaya pengembangan khazanah perbendaharaan keilmuan dan wawasan mengenai hal yang di angkat dalam penelitian ini.
 - b. Manfaat dari peneitian ini diharapkan dapat mengembangkan bidang kajian hukum keluarga Islam, konteksnya dalam penelitian ini kita bisa lebih memahami masalah seputar pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri.
2. Manfaatpraktis
 - a. BagiMasyarakat

1) Untuk memberikan informasi bagi para pembaca (masyarakat) bahwasannya pemaksaan seksual terhadap perempuan tidak hanya terjadi di luar keluarga akan tetapi hal tersebut juga terjadi dalam keluarga yang terjadi di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember baik itu dari segi bentuk-bentuk pemaksaan ataupun faktor-faktor terjadinya pemaksaan seksual suami terhadap istri

b. Bagi IAIN Jember

1) Diharapkan bisa memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat serta memperkaya khazanah keilmuan khususnya dalam kajian hukum keluarga Islam dalam konteks bentuk- bentuk pemaksaan hubungan seksual suami istri.

c. Bagi Peneliti

1) Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian baik itu dari segi bentuk-bentuk pemaksaan seksual suami terhadap istri maupun faktor-faktor yang terjadinya seksual suami terhadap istri

2) Dapat menambah pengetahuan di bidang karya ilmiah.

E. Definisi Istilah

1. Hukum Islam

Hukum Islam secara etimologis hukum Islam berarti peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Sedangkan secara metodologis, hukum Islam dapat dipahami sebagai hukum yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi melalui proses penalaran atau ijtihad. Yang diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal.⁸

Dalam hal ini yang dimaksud hukum Islam adalah hukum Islam atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Al-Hadist yang di anaut oleh masyarakat desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember yang mana mereka dalam masalah hukum Islam menganut madzhab *Syafi'iyah* dan terjemahan kitab *Qurratul Uyun* (berbulan madu menurut syariat Islam).

a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melaawan hukum dalam lingkup

⁸Suyanto, *Dasar-dasar Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2011), 134.

rumah tangga. Yang di maksud dengan lingkup rumah tangga meliputi anggota keluarga inti, kerabat lainnya, anak asuh, pembantu rumah tangga dan semua yang berada dalam lingkup keluarga tersebut, sebagaimana dikutip oleh Andy Dermawan, menyebutkan kekerasan jenis-jenis kekerasan suami kepada istri yaitu:

- 1) *Kekerasan fisik* (menyakiti secara fisik).
- 2) *Kekerasan psikis* (menyakiti secara psikis).
- 3) *Kekerasan ekonomi* (tidak memberikan kebutuhan ekonomi).
- 4) *Kekerasan seksual* (melakukan pelecehan atau pemaksaan aktivitas seksual).⁹

2. Kekerasan Seksual

Marital Rape adalah kosa kata dari bahasa Inggris, gabungan dari kata *marital* yang berarti “segala hal yang terkait perkawinan” dan *rape* yang berarti “pemeriksaan”. *Marital rape* merupakan tindakan kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri. Dapat juga disebut hubungan seksual yang di dalamnya terdapat unsure kekerasan seperti merusak kelamin atau hal lain yang merugikan korban yang mana pelakunya adalah seorang suami dan korbannya adalah istrinya.¹⁰

⁹Andy Dermawan, *Marital Rape* (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007), 300.

¹⁰Milda Marlia, *Marital Rape*, 11.

Kekerasan seksual dapat berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan sikap yang mengarahkan pada porno, perbuatan cabul, perkosaan, pemaksaan sebuah hubungan seksual dan sejenisnya.¹¹ Kekerasan yang dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi : 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. 2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.¹²

3. Istri

Istri adalah seorang wanita yang telah menikah, dan telah menjadi pendamping seorang laki-laki dalam pernikahan. Dapat di sebut juga pasangan suami.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.

BAB I : merupakan bab pendahuluan, yang didalamnya memuat tentang : latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

¹¹Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 270.

¹²UU RI, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Nomor 23 Tahun 2004.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandun: CV Pustaka Setia, 2009), 107.

BAB II : bab ini memaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan teori yang memuat pandangan tentang judul ini.

BAB III : bab ini berisi tentang metode penelitian, membahas mengenai teknik penelitian dan pengumpulan data dalam melakukan penulisan Proposal skripsi ini, yaitu tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang motivasi atau latar belakang terjadinya kekerasan seksual yang berupa bentuk-bentuk pemaksaan seksual suami terhadap istri yang terjadi di desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

BAB V : merupakan bab penutup dimana peneliti mencoba menarik kesimpulan, dari masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Setelah mengambil kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh dari penelitian dapat pula memberikan saran-saran yang membangun demi kesempurnaan dan rekomendasi.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, yaitu ;

1. Skripsi oleh Irma Syahfitri, mahasiswa fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2007 dengan judul “*Upaya Polri Dalam Mengungkap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (studi Di Polres Lamongan)*”

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya KDRT dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan Polri dalam mengungkap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga/KDRT pada Polres Lamongan.

Hasil dari penelitian ini adalah kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Polres Lamongan banyak menimpa wanita antara usia 21 sampai dengan 30 tahun. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor fisik, ekonomi, dan kecenderungan sebagian masyarakat yang menganggap KDRT adalah hal yang tabu untuk dipublikasikan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Lamongan adalah dengan perlindungan hukum dan kekeluargaan.

Sedangkan skripsi yang disusun oleh penulis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (studi kasus di masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember).

	Persamaan	Perbedaan
Peneletian terdahulu	-Jenispenelitiannya field reserchr (penelitian lapangan) -Menggunakan pendekatan kualitatif	- Membahas KDRT secara menyeluruh - Objek peneitian kantor polres
Penelitian yang akan dilakukan	- Jenispenelitiannya field reserchr (penelitian lapangan) -Menggunakan pendekatan kualitatif	- lebih fokus ke pemaksaan hubungan seksual - objek penelitian pasangan suami istri

2. Skripsi oleh Aulia Puspasari, mahasiswa fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009 dengan judul *“pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri (Studi Komparatif antara Hukum Perkawinan Islam dan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).⁸*

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui lebih jauh dan membandingkan mengenai pandangan hukum perkawinan islam dan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT terkait dengan pemaksaan seksual suami terhadap istri,kemudian mencari letak persamaan dan perbedaannya.

⁸<http://uin-suka.ac.id/2011/06/> kumpulan skripsi (12 Agustus 2016)

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa menurut hukum perkawinan Islam seorang suami boleh melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap istrinya, dalam hal istri sedang dalam keadaan sehat dan suci dari haid serta sesuai dengan tujuan perkawinan. Apabila istri menolak untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya, maka dianggap *nusyuz*, karena tidak mematuhi perintah suami dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Berbeda dengan UU No. 23 Tahun 2004, menurut undang-undang tersebut, seorang istri boleh untuk melakukan penolakan terhadap ajakan suaminya untuk melakukan hubungan seksual dengannya, karena dalam hal ini istri memiliki kedudukan yang sama dengan suaminya dalam rumah tangga.

	Persamaan	Perbedaan
Penelitian terdahulu	-membahas kekerasan seksual	- untuk mengetahui dan membandingkan pandangan hukum perkawinan islam dan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT -jenis penelitian kepustakaan -sifatnya deskriptif -pendekatan normatif yuridis -menggunakan metode dokumentasi -analisis data kualitatif dengan model komparatif
Penelitian yang akan	-membahas kekerasan	-fokus pada bentuk-

dilakukan	seksual	bentuk pemaksaan seksual -jenis penelitian field reseacrh -pendekatan kualitatif -tehnik wawancara, dokumentasi
-----------	---------	--

3. Skripsi oleh Desnika Alfath, mahasiswa fakultas Syari'ah Universiats Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009 dengan judul "*Tindak Pidana Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*".⁹

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap kekerasan seksual suami terhadap istri.

Adapun hasil dari penelitian ini bahwa segala akibat yang terdapat dalam kekerasan seksual suami terhadap istri merupakan pelanggaran yang bertentangan dengan hukum. Pernyataan ini terwujud melalui berbagai kriteria dampak negatif dari perbuatan tersebut. Berkenaan dengan sanksi hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap istri adalah hukuman *qishos* pencederaan atau (penganiyaan) dan *ta'zir*. Dalam hukum *qishash* perbuatan pidananya diancam dengan membalas sesuai dengan perbuatan yang telah di lakukan dan *ta'zir* diserahkan pada pemerintah berwenang.

⁹<http://uin-suka.ac.id/>

	Persamaan	Perbedaan
Penelitian terdahulu	-Membahas kekerasan seksual	-Jenis penelitiannya libray researh -Pembahasan kekerasan seksual secara umum - Membahas tentang hukum dan sanksi hukum dalam pandangan hukum pidana islam - sifatnya deskriptif - menggunakan metode dokumentasi
Penelitian yang akan dilakukan	-Membahas kekerasan seksual	-jenis penelitian (lapangan) -lebih fokus ke pemaksaan seksual -membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif. - jenis penelitian field researh -pendekatan kualitatif -teknik wawancara, dokumentasi

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Teori Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Menurut istilah ilmu fiqh Pernikahan atau perkawinan ialah *akad* (perjanjian) yang mengandung kebolehan atau kehalallan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh “*nikah*” atau “*tazwij*” dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*. Dalam bahasa Indonesia,

perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis: melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁰ Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 pengertian Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.¹¹

Dalam Al-Qur’an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasang, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala mahluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firmanNya dalam surat Az-Zariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Artinya :“Dan segala sesuatu kami ciptakan dengan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT”. (Q.S. Az-Zariyat: 49).¹²

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut *hukum perkawinan dalam*. Keluarga terbentuk melalui perkawinan sangat dianjurkan oleh islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.

¹⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, 9.

¹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2013), 2.

¹²Tim Disbintalad, *Al-Qur’an Terjemah Indonesia*, 146.

b. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Juga di sebutkan dalam UU nomor 1 tahun 1974, pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.¹³

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batindisebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullahh kebagian yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

¹³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 2.

- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁴

c. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri

Disamping hak dan kewajiban yang sifatnya individual, dalam rumah tangga juga terdapat hak yang dapat diperoleh bersama-sama oleh suami istri. Dan ada pula kewajiban yang harus dilakukan bersama (kewajiban bersama) suami istri, antara lain :

- 1) Suami dan istri sama-sama punya hak untuk mengadakan hubungan seksual yang halal. Kehalalan ini adalah hak yang sama antara suami istri. Dalam melakukan hubungan seksual tidak boleh ada pemaksaan kehendak dari salah satu pihak.
- 2) Terlarangnya melakukan pernikahan dengan orang-orang yang menjadi mahram karena hubungan pernikahan ini, seperti haramnya istri dinikahi oleh ayah suami dan sebaliknya.
- 3) Masing-masing pihak memiliki hak saling mewarisi akibat dari adanya ikatan pernikahan
- 4) Adanya kejelasan nasab (keturunan) anak.
- 5) Adanya sikap saling memperlakukan pasangannya dengan baik agar tercipta keharmonisan dalam hubungan suami istri.¹⁵

Dalam UU nomor 1 tahun 1974, pasal 77 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami isteri, antara lain :

¹⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 22.

¹⁵Busriyanti, *Fiqih Munakat* (Stain Jember Press, 2013), 107.

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.¹⁶

d. Hikmah Perkawinan

Adapun hikmah perkaawinan ialah Menyambung silaturahmi, mengendalikan nafsu syahwat yang liar, menghindari diri dari zina, Estafel amal manusia, estetika kehidupan, mengisi dan menyemarakkan dunia, menjaga kemurnian nasab.¹⁷

e. Hak dan Kewajiban suami istri

Sebagaimana kita ketahui, perkawinan adalah perjanjian hidup bersama antara dua jenis kelamin yang berlainan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Semenjak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka

¹⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 24.

¹⁷ Busriyanti, *Fiqh Munakat*, 147.

mempunyai kewajiban dan hak-hak yang tidak mereka miliki sebelumnya.

Adapun kewajiban suami kepada istrinya sekaligus menjadi hak istrinya pada besarnya terbagi dalam dua kewajiban. *Pertama* kewajiban moril (bukan benda) dan *kedua* kewajiban (kebendaan).¹⁸

Diantaranya sebagai berikut:

1) Memimpin Istri dan Anak-anaknya

Disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 34.¹⁹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

Artinya: “Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dengan apa-apa yang Allah lebihkan atas perempuan dan apa-apa yang mereka nafkahkan”. (Q.S. An-nisa’: 34)

Tugas pimpinan rumah tangga menyangkut segala aspek kehidupan keluarga. Seperti layaknya pemimpin, laki-laki wajib mengawasi, melindungi, mendidik, serta mengajari hal-hal yang tidak diketahui istri atau anak-anaknya, terutama dalam hal-hal masalah agama.

2) Menggauli istri dengan pergaulan yang baik

Banyak cara yang dapat dilakukan dalam menggauli istrinya dengan baik, yang pada akhirnya kembali kepada keahlian yang bersangkutan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis. Hal ini merupakan seni tersendiri dalam membina

¹⁸Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 95

¹⁹Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 151.

manajemen keluarga. Oleh karena itu harus dicari kiat-kiat tertentu mewujudkan suasana kondusif, suasana *sakinah, mawadah, warohmah*. Suami harus menghindari hal-hal yang dapat menyinggung perasaan istri, seperti sikap, perbuatan sertakata-kata yang kasar, perasaan cemburu yang berlebihan sehingga mempersempit gerak istri, dan memberikan kebebasan bagi istri batas-batas yang wajar.

Disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 19.²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَاءِائْتِمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

Artinya :“ Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu memusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata . dan bergaulah dengan mereka secara patut (baik) kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (Q.S. An-nisa’: 19).

Kata Mu’asyarah mengandung arti hubungan atau pergaulan.

Adapun pengertian tersebut terkandung dalam kalimat yang terdapat

di kalimat *وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* yang artinya.

²⁰Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 146.

“Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri) dengan secara patut”.

Dalam ayat diatas, mu'asyarah diartikan sebagai hubungan suami istri. Adapun maksud dari kata *mu'asyarah bil ma'ruf* adalah perintah untuk menggauli istri dengan baik yang dilakukan oleh suami.

Para ulama memahami kata ma'ruf dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai ataupun tidak. Kata ma'ruf dipahami mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa, dan berbaik-baik padanya.

Pada ayat ini, Allah SWT memerintahkan para suami untuk bergaul optimal dan sempurna dengan istri dengan cara yang baik atau dikenal dengan istilah Muasyarah bil ma'ruf. Kata al-ma'ruf artinya segala sesuatu yang dimaklumi atau dikenali kebaikan atau kebenarannya, baik menurut atauran Allah dan Rosulnya maupun ukuran rasional manusia normal dan masyarakat banyak. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, yakni "Baguskanlah perkataan kalian kepada istri-istrimu, perbaikilah tingkah laku dan penampilan kalian sebatas kemampuanmu. Sebagaimana kamu senang istri berlaku seperti itu, maka berlakulah kamu seperti itu pula. Hal ini sesuai dengan firmanNya : "Bagi istri berhak mendapat kebaikan seperti kewajibannya" dan sabda Nabi : Sebaik-baik kalian adalah

yang terbaik terhadap istrinya. Dan saya yang terbaik terhadap istri".²¹

Dalam hubungan seksual suami istri pada dasarnya mempunyai tiga tujuan utama yaitu :²²

- a) Memelihara keturunan, demi kelestarian jenis manusia sampai mencapai kesempurnaan yang telah ditakdirkan Allah untuk ditampilkan dipersada bumi ini.
 - b) Mengalirkan air mani, yang bila ditahan dan ditekan akan membahayakan seluruh jaringan tubuh.
 - c) Menyalurkan kebutuhan, mencapai kenikmatan dan kesenangan.
- Hal ini hanya ada pada hubungan seksual.

Seperti yang terdapat dalam tujuan berhubungan seksual tersebut. Meskipun keinginan untuk berhubungan seksual tidak boleh ditahan namun bukan berarti seorang suami boleh melakukan pemaksaan seksual atau kekerasan seksual karena dalam tujuan tersebut juga tercantum kata “mencapai kenikmatan”, yang berarti kenikmatan bagi suami dan istri. Sedang dalam hubungan seksual yang dilakukan dengan kekerasan tidak akan tercapai suatu kenikmatan yang sempurna.²³

Pemaknaan akad nikah sendiri menjadi sumber objektivitas seorang perempuan, sehingga di dalam hubungan seks, suami ditempatkan sebagai subjek yang harus di layani dan istri sebagai

²¹ Syihab Quraisy. *Tafsir al-Mishbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2011).344.

²²Qodrawi, *Problematika Islam*,(Bandung: Trigenda Karya, 1996).536.

²³Qodrawi, *Problematika Islam*, 536.

objek yang harus melayani. Karena inilah seorang suami sering melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya, kekerasan yang dilakukan bisa berupa pemaksaan hubungan seksual secara sepihak yang tidak memperhatikan kepuasan seorang istri, sehingga kemudian menimbulkan dampak negatif bagi istri. Padahal dengan adanya perkawinan itu alat seks perempuan tetap milik perempuan yang dinikahi, hanya saja alat itu kini sudah menjadi halal untuk dinikmati oleh seseorang yang menjadi suaminya. Di sisi lain hubungan seks bukan hanya kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri melainkan di dalamnya juga terdapat hak-hak yang harus dipenuhi.²⁴

Karena adanya hak didalam melakukan hubungan seksual ini maka kapan hal tersebut akan dilakukan dan bagaimana cara yang dipilih harus dimusyawarahkan dan merupakan urusan kedua belah pihak.²⁵ Kedua belah pihak juga harus sepakat karena hal tersebut bukan semata urusan satu pihak (suami) melainkan menjadi urusan kedua belah pihak (suami dan istri). Karena cinta yang terjalin antara suami istri setelah melakukan hubungan seksual lebih besar dari cinta yang sebelumnya.²⁶

²⁴ Qodrawi, *Problematika Islam*, 536.

²⁵ Sri Suhanjati Sukri, *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 109.

²⁶ Adhim, *Kado Pernikahan*, (Jogjakarta: Mitra Pusataka, 2003), 417.

3) Mendatangi Istrinya.

Di sisi lain karena hubungan seks merupakan hubungan yang suci antara suami dan istri, maka hubungan tersebut juga harus dimulai dan dalam keadaan suci.²⁷ Maka saat ingin melakukan hubungan seksual seorang suami harus terlebih dahulu merayu istrinya, dan tidak melakukan pemaksaan terhadap istrinya. Jika suami sering terlalu sering memaksa, dan di pihak lain istri merasa sangat terbebani maka pemaksaan seperti itu tidak diperbolehkan oleh Undang-undang dan agama.²⁸ Dan merupakan kekerasan seksual dan melanggar hak istri.

Dalam kaitannya dengan hak istri, seorang istri berhak mendapatkan perlakuan baik dari suaminya, bukan hanya perlakuan baik dalam pekerjaan sehari-hari di dalam rumah tangga namun juga perlakuan baik saat akan melakukan hubungan seksual. Maka dari itu Islam tidak membenarkan adanya kekerasan seksual terhadap istri, meskipun istri wajib melayani suaminya, namun suami juga harus memperhatikan hak istrinya. Dijelaskan dalam firman Allah :²⁹

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

Artinya :*“Bila mereka telah suci, maka datangilah (maksudnya hubungan biologis) istri-istrimu ditempat yang diperintahkan”*. (QS. Al-Baqarah: 222).

²⁷Quraish Shihab, *Pengantin Al-qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 72.

²⁸Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 109.

²⁹Tim Disbintalad, *Al-qur'an Terjemah Indonesia*, , 63.

Dan dijelaskan pula pada ayat 223 :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَ كُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

Artinya :*“Istri-istrimu itu adalah ladangmu, maka datangilah ladangmu itu sebagaimana kamu kehendaki”*. (Q.S. Al-Baqarah: 223)

Dari ayat-ayat diatas dapat kita pahami bahwa hubungan biologis adalah hak bersama dan merupakan ssesuatu yang halal sesuai selera, baik waktu maupun caranya. Namun ada sedikit pembatasannya, dari segi waktu umpamanya tidak boleh dilakukan pada saat haid, siang hari dibulan ramadhan, atau saat ihram. Dari segi tempat, yaitu seperti yang diperintahkan, melalui qubul bukan dubur. Dalam pelaksanaannya pun disesuaikan dengan etika-etika kemanusiaan.³⁰

4) Memberi Nafkah

Termasuk di dalamnya adalah memenuhi segala kebutuhan hidup sesuai dengan kemampuan suami. Kebutuhan itu dapat berupa makanan, pengobatan, tempat tinggal, dan kebutuhan lain yang dianggap perlu. Dalam surat Ath-Thalaq ayat 6,³¹

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

³⁰Rahmat hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 100.

³¹Tim Disbintalad, *Al-qur'an Terjemah Indonesia*, 1140.

Artinya : *“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika istri ditalaq itu sedang hamil, berikanlah kepada mereka nafkah sampai mereka melahirkan”*. (Q.S. Ath-Thalaq: 6)

Dalam ayat di atas, dapat kita pahami bahwa :

- a) Suami wajib memberikan istri tempat berteduh serta nafkah lain.
- b) Istri harus mengikuti suami dan bertempat tinggal ditempat suami tinggal.

Besarnya kewajiban nafkah bergantung pada keleluasaan suami. Seperti juga juga untuk hal-hal lain, Allah tidak memberatkan hambanya dengan beban yang tak tertanggungkan. Jadi, pemberian nafkah itu atas kesanggupan suami bukan bergantung pada permintaan istri.³² Allah SWT berfirman :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

Artinya : *“Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, kecuali menurut kesanggupan. (Qs- Albaqarah :286).*

Adapun kewajiban seorang suami terhadap istri yang telah diatur dalam UU nomor 1 tahun 1974 pasal 80 menerangkan bahwasannya :

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

³²Rahmat hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 101.

- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.³³

f. Etika Seksual Dalam Islam

Salah satu dari tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi hajat manusia dan menyalurkan syahwat (hubungan seksual), dalam perkawinan yang sah menurut islam, walaupun hubungan seks telah diharamkan untuk melaksanakannya, namun dalam pelaksanaannya

³³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 25.

masih perlu diperhatikan dan dilaksanakan beberapa petunjuk agama Islam yang merupakan ahlak atau etika seksualitas yang diajarkan Islam kepada segenap pemeluknya.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 187 yang artinya “*istri-istrimu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakain bagi mereka*”. Walaupun istri itu adalah merupakan pakaian bagi suaminya, maka sangatlah perlu memakainya dengan adab atau ahlak yang mulia. Umat Islam hendaknya jangan terpengaruh dan mengamalkan tata cara dari kebudayaan barat yang non islam. Walaupun isteri adalah milik suami dan demikian pula sebaliknya, namun dalam *memakainya* perlu memperhatikan batas dan fungsi dari masing-masing organ seksual yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepada manusia.

Didalam Islam sangat di anjurkan agar dalam pelaksanaan hubungan seksual bukan dalam keadaan terpaksa tetapi suka sama suka dan memerlukan suatu persiapan yang masak. Oleh karena itu berikut yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan jika telah sampai saatnya dengan pasangan yang di halalkan,³⁴ antara lain:

- 1) Diawali dengan persiapan yang indah.
- 2) Memulai dengan bismillah dan doa.
- 3) Tidak melakukan ‘*azl* tanpa seizing sang istri.
- 4) Jangan tergesa-gesa meninggalkan istri.

³⁴Hasan Basri, *Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 37.

- 5) Bersyukur dan berterimakasih.
- 6) Jangan mendatangi dia selagi haid.
- 7) Mandi wajib sesudah berhubungan kelamin.
- 8) Menjaga rahasia suami-istri.

Adapun etika dalam berhubungan seksual suami isteri yang sudah dijelaskan dalam terjemahan kitab *Qurrotul Uyun* antara lain sebagai berikut :³⁵

- 1) suami hendaknya menyuruh istrinya untuk melepas semua pakaiannya ada baiknya kalau suami yg melepaskan pakaian istrinya.kemudian suami dan istrinya bersenggama dalam 1 selimut , akan tetapi , bukan berarti senggama yg di lakukan itu tanpa penutup sama sekali. Karena ada hadist : Rosululloh Saw , Bersabda :“ Apabila kalian melakukan senggama dengan istrinya , maka jangan telanjang seperti telanjangnya himar “.
- 2) Apabila mau melakukan senggama , hendaknya didahului dengan senda gurau bersama istri , bermesra-mesra’an dengan berbuat sesuatu yg di perbolehkan , mitsalnya : merangkul ,memeluk serta menciumi pipi , kening , leher , payudara ,perut dan semua anggota tubuh istri , asalkan jangan sampai mencium KEDUA MATANYA karena mencium kedua mata istri dapat menyebabkan perpisahan , dan jangan sampai melakukan hal itu dalam keada’an lupa. Rosulalloh Saw , Bersabda :“ Janganlah sekali-kali di antara kalian

³⁵ Achmad Sunarto, *Berbulan Madu Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Alhidayah1994). 133.

melakukan senggama dengan istrinya , sebagaimana yg dilakukan oleh hewan-hewan ternak, sebaiknya kalian menggunakan suatu perantara . “ di haturkan kepada nabi “ apa yg dimaksud dengan perantara itu ??? Nabi Saw ,Menjawab : Yaitu Mencium dan berkata-kata dengan bahasa yg Indah-indah”.

- 3) Bahwa suami di harapkan agar berusaha mulutnya menjadi sedap dan harum , hal itu dilakukan agar menambah rasa cinta sang istri hal itu dilakukan jangan hanya waktu mau melakukan senggama saja tapi harus selamanya setiap hari . Dan untuk sang istri di sunnahkan untuk berhias diri dan menggunakan wangi-wangian hanya untuk suaminya saja karena ada hadist : Nabi Saw , Bersabda : “ sebaik-baiknya wanita ialah wanita yg selalu menggunakan wangi-wangian dan bersih “

Dalam riwayat lain dari Sayyidina Ali K.w , Nabi Saw , Bersabda : “ Sebaik-baiknya wanita adalah wanita yg harum baunya dan sedap masakannya “Disunnahkan jg bagi wanita memakai Celak pada kedua matanya ,dan memacar kedua tangan dan kakinya , karena ada hadist , Nabi Saw , Bersabda : “ Saya paling benci , bila melihat wanita tanpa pakai celak atau pacar”. Adapun untuk laki-laki menggunakan pacar baik pada tangan atau kedua kakinya dihukumi haram.

2. Tinjauan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan

Istilah “*Kekerasan*” mengingatkan kita pada perbuatan yang kasar, mencekam, menyakitkan, dan berdampak negatif. Sayangnya, kebanyakan orang selama ini memahami kekerasan sebatas perilaku fisik yang kasar dan bengis, sehingga perilaku *opresif* (menekan dan menindas) yang nonfisik tak dianggap sebagai kekerasan.³⁶ Kekerasan pada dasarnya adalah seluruh bentuk perilaku verbal maupun nonverbal yang dilakukan seorang atau kelompok orang terhadap seseorang atau kelompok lain, yang menyebabkan efek negative secara fisik, emosional, dan psikologis pada pihak sasaran (korban).

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yang di maksud dengan lingkup rumah tangga meliputi anggota keluarga inti, kerabat lainnya, anak asuh, pembantu rumah tangga dan semua yang berada dalam lingkup

³⁶Elli Nur Hayati, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 27.

keluarga tersebut, sebagai mana dikutip oleh Andy Dermawan, menyebutkan kekerasan jenis-jenis kekerasan saumi kepada istri yaitu:

- 1) *Kekerasan fisik* (menyakiti secara fisik).
- 2) *Kekerasan psikis* (menyakiti secara psikis).
- 3) *Kekerasan ekonomi* (tidak memberikan kebutuhan ekonomi).
- 4) *Kekerasan seksual*(melakukan pelecehan atau pemaksaan aktivitas seksual).³⁷

c. Kekerasan Fisik

Kekerasan merupakan bentuk kekerasan dimana korban mengalami penderitaan yang secara fisik baik dalam bentuk ringan maupun berat. Kekerasan fisik dalam bentuk ringan misalnya mencubit, menjambak, memukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan cedera dan sejenisnya.³⁸ Sebagaimana adisebutkan pada pasal 6 bahwa kekerasan fisik sebagaimana di maksud dalam pasal 5 huruf adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik kategori berat misalnya memukul hingga cedera, menganiaya, melukai, membunuh dan sejenisnya.³⁹ Kekerasan dengan bekas yang dapat dilihat dengan kasat mata biasanya mudah diproses melalui hukum, karena terdapat bukti materiil yang digunakan sebagai alasan.

d. Kekerasan Psikis

³⁷Andy Dermawan, *Marital Rape* (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007), 300.

³⁸Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008) 270.

³⁹UU RI, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Nomor 23 Tahun 2004.

Bentuk kekerasan yang tidak tampak bukti yang dapat dilihat secara kasat mata adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama, lebih dalam dan memerlukan rehabilitasi secara intensif. Bentuk kekerasan psikis antara lain adalah berupa ungkapan verbal, sikap atau tindakan yang tidak menyenangkan yang menyebabkan seorang korban merasa tertekan, ketakutan, merasa bersalah, depresi, trauma, kehilangan masa depan, bahkan ingin bunuh diri.⁴⁰

Pada pasal 7 kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya / penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan ini terus saja terjadi karena pencitraan laki-laki dan perempuan yang merugikan, relasi kuasa, dan posisi korban dipandang sebagai kelompok jenis kelamin kedua yang lebih rendah dari laki-laki.⁴¹

e. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi pada umumnya yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah dan hak-hak ekonomi lainnya terhadap istri, anak atau anggota

⁴⁰Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 271.

⁴¹UU RI, Nomor 23 Tahun 2004.

keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga.⁴² Pada UU 23 tahun 2004 Pasal 9 (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi / melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁴³

f. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan sikap yang mengarah pada porno, perbuatan cabul, perkosaan, pemaksaan sebuah hubungan seksual dan sejenisnya.⁴⁴ Kekerasan yang dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi : 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. 2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.⁴⁵ Kekerasan seksual dalam rumah tangga sering terjadi tetapi korban tidak berani melapor karena adanya ikatan perkawinan, atau

⁴²Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 272.

⁴³UU RI, Nomor 23 Tahun 2004.

⁴⁴Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 270.

⁴⁵UU RI, Nomor 23 Tahun 2004.

ikatan emosional dan sosial lainnya sehingga sulit untuk diungkap kecuali kurban berani berbicara dan berani melaporkan kasusnya.

Dalam kekerasan seksual dalam perkawinan merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri, hal semacam ini lebih dikenal dengan istilah *Marital Rape*. Berdasarkan dari pengertian tersebut, dapat dirumuskan bentuk-bentuk *marital Rape* sebagai berikut:

- a. Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis.
- b. Hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri, misalnya dengan oral dan anal.
- c. Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun berat.⁴⁶

⁴⁶Milda Marlia, *Marital Rape*, 12.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitiandan di bandingkan dengan standart ukuran yang telah ditentukan.⁴⁰ Sedangkan penelitian menurut Bambang Sunggono, penelitian sendiri pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukanlah hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap obyek yang mudah terpegang di tangan , akan tetapi penelitian merupakan terjemahan yang berasal dari bahasa inggri yaitu *research* yang berasal dari kata *Re* (kembali) dan *to search* yang artinya berarti mencari kembali.⁴¹

Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan.

⁴⁰Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT RosdaKarya, 2002), 135.

⁴¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2009), 34.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Adapun informan yang dimaksud diatas adalah masyarakat setempat yang melakukan bentuk-bentuk pemaksaan seksual suami terhadap istri.

Sedangkan jika dilihat dari pendekatanyang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena data-data yang dibutuhkan disini berupa sebaran-sebaran informasi dari masyarakat yang melakukan pemaksaan seksual suami terhadap istri di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember yang tidak perlu di kuantifikasikan. Bogdan Taylor seperti dikutip oleh Lexy J, moleong mendefinisikan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tersebut berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau subjek yang diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, dikarenakan lokasi penelitian merupakan desa tempat lahir peneliti sendiri ,adapun alasan yang lain dari penelitian ini berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu rupa-rupanya sebagian masyarakat setempat belum mengetahui kalau yang dilakukan selama ini merupakan bentuk-bentuk pemaksaan seksual suami terhadap istri, karena para suami beranggapan kalau istri adalah ladang tempat mereka bercocok tanam dan bebas untuk mereka datangi kapanpun. Penelitian ini juga dilakukan sebagai wujud rasa ingin mendalami lebih jauh mengenai pandangan hukum terhadap pemaksaan seksual

suami terhadap istri yang ada di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

C. Subjek Penelitian

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴² Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para informan yaitu pihak yang terkait yang tinggal di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Dalam hal ini yang dijadikan sebagai objek wawancara yaitu suami yang melakukan pemaksaan seksual dan istri sebagai korban pemaksaan seksual yang dilakukan suami. Dan tokoh agama yang ada di desa Karangsono.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai referensi, dan biasanya dalam bentuk dokumen-dokumen.⁴³ Seperti buku-buku yang berkaitan dengan *Bentuk-bentuk pemaksaan seksual suami terhadap istri*, Al-Qur'an dan Nash dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

⁴²Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 30.

⁴³Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 39.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Hal terpenting dari penelitian adalah pengumpulan data, pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. penelitian kualitatif ini teknik pengumpulan datanya melalui dari berbagai sumber dan berbagai cara⁴⁴ :

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.⁴⁵ Adapun teknik wawancara dalam teknik penelitian ini adalah dengan menggunakan *interview guide* atau panduan wawancara.⁴⁶ Dalam tehnik wawancar aini, peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur yaitu peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada pasangan suami dan istri yang ada di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember yang mempunyai relevansi dengan penelitian. Namun selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara dituntut untuk bisa mengarahkan informan apa bila ia

⁴⁴Djaman Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 103.

⁴⁵Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 72.

⁴⁶M. Nasir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193-194.

ternyata menyimpang.⁴⁷ Panduan ini wawancara ini berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.

Tehnik ini digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan informan informan yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian, yaitu tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami terhadap Istri*. (studi kasus di masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- a) Pasangan suami isteri (pernikahan hasil perjudohan) yang melakukan pemaksaan hubungan seksual.
- b) Pasangan suami isteri (pernikahan atas dasar keinginan sendiri) yang melakukan pemaksaan hubungan seksual.
- c) Tokoh agama yang ada di desa Karangsono.
- d) Pemerintah Desa Karangsono.

2. Dokumentasi

Metode dekumentasi merupakan pengumpulan data berupa buku-buku, atau peraturan-peraturan, serta data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, adapun yang ingin diperoleh dari dokumentasi adalah :

- 1) Denah / Peta Desa Karangsono.
- 2) Profil desa Karangsono.

⁴⁷BurhanBungin, *Metode Penelitian Sosial: Format0format Kuantitatif Dan Kualitatif*(Surabaya: Airlangga Press, 2011), 25.

3) Dan data yang berhubungan dengan penelitian.

Dalam sebuah penelitian dokumentasi dapat diartikan sebagai metode penelitian untuk memperoleh keterangan-keterangan atau informasi-informasi dari peristiwa masalah. Ada beberapa pertimbangan yang dijadikan acuan dalam penggunaan metode dokumentasi ini yaitu :

- 1) Dapat digunakan sebagai koreksi terhadap sesuatu kebenaran dari hasil wawancara dengan suami dan istri yang berkaitan dengan penelitian .
- 2) Dapat dijadikan sebagai alat untuk memperoleh informasi masa lalu yang di dokumentasikan dan sulit untuk diperoleh dengan metode lain.

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi dalam sebuah penelitian khususnya dalam metode pengumpulan data-data informasi – informasi dan keterangan tentang objek penelitian yang sangat diperlukan.

E. Analisa Data

Tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam tahap analisa data penelitian, penelitian ini menggunakan teknik analisa data interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (penarikan kesimpulan). Data reduksi yang diperoleh dari peneltian yang dilakukan di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data selanjutnya dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok, kemudian difokuskan pada hal-hal yang penting

mengenai penelitian tentang bentuk-bentuk pemaksaan seksual suami terhadap istri di masyarakat desa Karangsono. Memilah berdasarkan konsep, tema dan kategori tertentu yang akan memberikan gambaran secara tajam terhadap hasil pengamatan dan mempermudah peneliti dalam mencari data tambahan atas data yang diperoleh jika diperlukan.⁴⁸ Kemudian peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari proses analisa data yang telah dilakukan secara terus menerus guna menemukan validitas data, kemudian peneliti membuat kesimpulan tentang hasil penelitian yang dilakukan di desa Karangsono, akan tetapi sebelum penarikan kesimpulan peneliti terlebih dahulu menguji keabsahan data yang diperoleh.⁴⁹

F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha – usaha yang hendak dilakukan untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di Desa Karangsono .Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti krebilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data.⁵⁰

Tehnik yang digunakan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dari hasil penelitian di Karangsono menggunakan triangulasi. Tehnik ini memeriksa keabsahan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai bandingan terhadap data yang lain .Tehnik triangulasi yang paling sering digunakan untuk menguji sebuah data melalui pemeriksaan dengan

⁴⁸Djaman Satori danAanKomariah, *MetodePenelitianKualitatif*, 218-219.

⁴⁹Lexy J Meleong, *MetodologiPenelitianKualitatif*, 330.

⁵⁰ Tim penyusun, *pedommanPenulisanKaryallmiah*, (Jember: STAIN Press, 2014), 47.

sumberlainnya.⁵¹ Berikut teknik untuk menguji keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi.

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dimasyarakat Desa Karangsono.
2. Membandingkanapa yang dikatakan di depan muka umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasaa , orang berada, dan pemerintah.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁵²

Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatus tudi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai pandangan. Dengan kata lain dengan triangulasi, peneliti dapat me *-recheck* temuan dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu maka penelitian dapat dilakukan dengan jalan:

- 1) Mengajukan bermacam vareasi pertanyaan.
- 2) Mengeceknnya dengan berbagai sumber.

⁵¹Lexy J Meleong, *MetodologiPenelitianKualitatif*, 330.

⁵²Lexy J Meleong, *MetodologiPenelitianKualitatif*, 330.

- 3) Memanfaatkan dengan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan dapat dilakukan.⁵³

G. Tahap Tahap Penelitian

Dalam penelitian menyusun beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian yaitu:

1. Pada tahapan ini peneliti menguji teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian.
2. Pada tahapan ini menyusun rencana penelitian. Rencana penelitian ini sebagian dari Upaya untuk menentukan segala kelengkapan yang dibutuhkan.
3. Pada tahap ini melakukan perijinan kepada kepala Desa dengan tujuan memperoleh izi nuntuk melakukan penelitian di daerah tersebut.
4. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan deokumentasi di Desa Karangsono sebagai tempat penelitian dilakukan dengan subjek yang telah ditentukan.
5. Tahapan berikutnya adalah pengolahan data. Setelah data cukup maka dilakukan pendiskripsian.
6. Tahapan ini adalah hasil penelitian. Setelah data cukup maka dimulailah tahapan-tahapan yang kemudian di sistematiskan sesuai dengan penulisan karya ilmiah.

⁵³Ibid., 331

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kajian terhadap bentuk pemaksaan seksual suami terhadap istri di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember beserta dengan faktor-faktor yang melatar belakangi suami melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap istri dan perspektif hukum islam dan hukum positif yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, pada bab ini peneliti akan menyimpulkan sesuai dengan kemampuan peneliti diantaranya :

1. Bentuk-bentuk pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri pada warga desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya di desa Karangsono yakni antara lain berupa ancaman tetapi bukan sebuah ancaman (fisik) kekerasan melainkan dengan sebuah ancaman (psikis) yang berupa ancaman perceraikan dan poligami, kemudian bentuk pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istrinya juga berupa oral seks dan anal seks yang dilakukan pada saat istri sedang dalam kondisi sedang haid.

2. Faktor-faktor yang melatar belakangi suami terhadap istri didesa Karangsono Kecamatan Bangsal sari Kabupaten Jember

Faktor-faktor terjadinya pemaksaan hubungan seksual suami isteri di desa karangsono antara lain kurangnya komunikasi antara suami dan istri yang mengakibatkan penolakan istri atas ajakan suami dengan alasan ketidak siapan dan masih merasa malu terhadap ,dan keinginan suami untuk melakukan hal yang baru dalam berhubungan suami istri, kemudian faktor yang lainnya yakni karena ketidak seimbanya libido suami yang tidak bisa mengontrol dan menunggu istrinya suci dari haid sehingga sang suami melakukan anal seks terhadap istrinya dan anggapan bahwa seorang suami boleh mendatangi istrinya (untuk berjima’) bagaimana saja yang suami kehendaki.

3. Perspektif hukum islam terhadap pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupatn Jember

a. Perspektif Hukum Islam.

Dalam islam memang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 223 “ istri-istrimu adalah ladangmu, maka datangilah ladangmu itu sebagaimana kamu kehendaki” namun pada ayat ini tidak semata-merta memperbolehkan secara bebas dalam melakukan hubungan seksual suami istri karena islam mempunyai etika dalam melakukannya yang tetap memperhatikan kondisi dan keadaan

pasangan, melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap istri tidak dibenarkan dengan adanya kekerasan seksual meskipun istri wajib melayani suaminya.

Namun dalam hal ini suami juga harus memperhatikan hak istri yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah An-nisa' ayat 19 yang menjelaskan bahwa suami harus memergauli istrinya dengan baik. Serta hukum Islam melarang mendatangi istrinya dalam keadaan sedang haid dan berhubungan melalui dubur dan pelaksanaannya pun disesuaikan dengan etika-etika kemanusiaan hal ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222," bila Mereka telah suci, maka datangilah (maksudnya hubungan biologis) istri-istrimu ditempat yang diperintahkan.

b. Perspektif Hukum Positif Terhadap Pemaksaan Seksual terhadap Istri

Menurut UU No. 23 tahun 2004 berhubungan seksual tanpa persetujuan istri atau pada saat istri tidak menghendaki, istri sedang datang bulan, sakit, itu termasuk kekerasan hubungan seksual, karena sudah merendahkan atau menyakitkan istri, pemaksaan hubungan seksual suami istri dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera. Dapat di simpulkan baik dalam tinjauan hukum Islam atau pun UU No. 23 Tahun 2004 kasus di atas masuk pemaksaan hubungan seksual suami istri yang bertentangan dengan hukum Islam


dan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Dan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga termasuk pemaksaan hubungan seksual akan dikenakan sanksi pidana atau denda yang mana hal ini diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 pasal 45, pasal 46 dan pasal 47.

B. Saran-saran

Berdasarkan dari hasil penelitian penyusun yang telah disampaikan sebelumnya maka ada beberapa saran dari penyusun terkait dengan bentuk-bentuk pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri warga desa Karangsono Kecamatan Bangsal sari Kabupaten Jember untuk menjadikan hubungan keluarga menjadi lebih terbuka dalam persoalan seksual dan bisa sama-sama menikmatinya, maka dari itu peneliti menyarankan agar :

1. Komunikasi antara suami dan keterbukaan tentang seksual istri lebih ditingkatkan agar nantinya suami bisa mengetahui tentang kondisi istri dan istri juga bisa mengetahui kemauan suami.
2. Istri harus jujur kepada suami terhadap perlakuannya bahwasannya apa yang dilakukan itu tidak disukai
3. Sifat pengertian suami terhadap istri harus lebih ditingkatkan, agar nantinya istri bias merasa lebih nyaman dan merasa dilindungi
4. Mendiskusikan terlebih dahulu dalam melakukan hubungan seksual agar nantinya tidak ada penolakan dari istri dan tidak terjadi pemaksaan.

Demikian saran-saran guna memperbaiki dalam hubungan suami istri khususnya dalam hubungan seksual, untuk menyajikan saran-saran memang tidaklah mudah, namun saran yang ditulis atas berdasarkan temuan hasil study yang merupakan permasalahan diseputar masyarakat, dengan demikian isi dari saran tersebut menjadi penting untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan hubungan seksual yang bisa meningkatkan keharmonisan keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arifin, Zainal. 2014. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Mataram: PT Raja Grafindo Persada.
- Basri, Hasan. 2007. *Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Busriyant., 2013. *Fiqh Munakat*. Jember: Stain Jember Press.
- Dermawan. Andy. 2007. *Marital Rape*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara.
- Hamidah. Titik. 201. *Fiqh Perempuan*. Malang: UIN Maliki Press.
- Meleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosda Karya.
- Marlia, Marlia. 2007. *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara.
- Nur Hayati, Elli. 2000. *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*. Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar.
- Qodrawi. 1996. *Problematika Islam*. Bandung: Trigenda Karya.
- Rahmat, Hakim. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Satori, Djaman dan Aan, Komariah. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Shihab, Quraish. 2007. *Pengantin Al-qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Sukri, Sri Suhanjati. 2000.*Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media.

Suyanto.2011.*Dasar-dasar Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqh*.Yogyakarta: AR-Ruzz Media.

Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metodologi Penelitian*.Yogayakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tim Disbintalad. 2005.*Al-Qur'an Terjemah Indonesia*.Jakarta: Sari Agung.

Tim penyusun. 2014.*Pedomman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Press.

2. Internet

[http://uin-suka.ac.id/2011/06/Kumpulan Skripsi](http://uin-suka.ac.id/2011/06/Kumpulan_Skripsi) (12 Agustus 2016).

www.ac.id/2013/09/Pernikahan(13 Agustus 2016).

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Tentang Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Karangsono

Nama Desa Karangsono diambil dari bahasa Jawa yang terdiri dari dua suku kata “*Karang*” yang artinya lahan dan “*Sono*” diambil dari nama pohon yang berbuah dengan rasa pahit dan pohon ini banyak ditemukan di lahan ini, sehingga orang terdahulu menamakan desa ini dengan Karangsono.⁵⁴

2. Letak Geografis

Secara Umum letak geografis Desa Karangsono terletak pada wilayah dataran sedang yang luas dan juga lembah yang subur. Secara umum batas – batas administrasi Desa Karangsono meliputi :

Utara : Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari

Timur : Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari

Selatan : Desa Karangduren dan Desa Karangsemanding

Barat : Desa Paleran Kecamatan Umbulsari⁵⁵

Desa Karangsono memiliki luas wilayah 757,60 Ha, dari segi topografi,

Desa Karangsono berada pada bagian Barat wilayah Kabupaten Jember yang

⁵⁴ Ahmad Zaeni, Kasun, *Wawancara*, Karangsono: 20 Juli 2016.

⁵⁵ Ahmad Nahrowi, Sekretaris desa, *Wawancara*, Karangsono: 20 Juli 2016

merupakan daerah pertanian yang subur untuk pengembangan tanaman pangan.

Dari Luas wilayah tersebut diatas terbagi menjadi beberapa kawasan :

Perkampungan	: 213,4 Ha.
S a w a h	: 480 Ha.
R a w a	: -
Semak/ Padang rumput	: -
Tanah Tegal	: 53,7 Ha.
Lain – lain	: 10,5Ha.

Selain itu Desa Karangsono memiliki wilayah berupa Dusun yakni :

- a. Dusun Krajan : 10 RW20 RT
- b. DusunCurahketing : 5 RW10 RT
- c. DusunGumukrejo : 6 RW 12 RT
- d. Dusun Begelen : 7 RW 14 RW

Secara Umum Desa Karangsono mayoritas Penduduknya merupakan Penduduk asli dan sisanya sebagian kecil merupakan penduduk pendatang. Dilihat dari penyebaran suku bangsa penduduk Desa Karangsono terdapat dua (2) suku yaitu : suku Jawa dan Suku Madura dan sebagian kecil suku yang lain.⁵⁶

⁵⁶Ahmad Nahrowi, *Wawancara*, Karangsono, 20 Juli 2016

Sesuai dengan sensus penduduk tahun 2010 dan pemutahiran data penduduk tahun 2012 jumlah penduduk Desa Karangsono sebesar : 8.478 jiwa yang terdiri dari:

Laki – laki : 4.078 Jiwa

Perempuan : 4.415 Jiwa

Jumlah KK : 2.221 K K

Sedangkan jika diklasifikasikan menurut usia dapat digambarkan sebagai berikut :

TABEL 4.1
JUMLAH PENDUDUK DESA KARANGSONO MENURUT USIA

KELOMPOK UMUR	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	L+ P
1	2	3	4
00 – 04	351	404	755
05 – 09	405	419	824
10 – 14	404	456	860
15 – 19	438	455	893
20 – 24	308	341	649
25 – 29	356	357	713
30 – 34	341	355	696
35 – 39	294	342	636

40 – 44	296	316	612
45 – 49	278	304	582
50 – 54	274	294	568
55 – 59	213	235	448
60 – 64	40	43	83
65 _69	26	33	59
70 – 74	35	40	75
75 +	19	21	40

Sumber : Buku Profil Desa Karangsono Kec. Bangsalsari Kab. Jember 2016

3. Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat

Desa Karangsono dikenal sebagai Desa agraris, memiliki potensi alam yang cukup prospektif bagi pengembangan perekonomian wilayah ditingkat Desa. Sesuai dengan potensi ekonomi Desa yang ada, perekonomian di Desa Karangsono masih mengandalkan pada sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian wilayah. Pertanian sebagai sektor unggulan sampai saat ini masih memiliki peran yang dominant dan strategis bagi pembangunan perekonomian baik sebagai penyedia bahan pangan, bahan baku produk olahan, peningkatan pendapatan Desa dan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan.

Sumber daya yang ada saat ini yang menjadi potensi ekonomi yang unggul adalah di bidang pertanian dengan beberapa produk yang dihasilkan meliputi : padi, jagung, kedelai, ubi, kacang panjang, kacang tanah, mangga, rambutan dan tanaman palawija lainnya.

Secara umum mata pencaharian penduduk Desa Karangsono dapat diklasifikasikan dalam beberapa bidang yaitu, sesuai dengan tabel sebagai berikut:

TABEL. 4.2
MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT DESA KARANGSONO

NO	U R A I A N	JUMLAH ANGGOTA
1	Pertanian	3439
2	Industri Pengolahan	61
3	Kontruksi/ Bangunan	51
4	Perdagangan, Rumah makan, Jasa	103
5	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	4
6	Perbengkelan	5
7	Dan lain – lain	94
	J u m l a h	3757

Sumber :Buku Profil Desa Karangsono Kec. Bangsalsari Kab. Jember 2016

4. Kondisi Sosial Pendidikan

Dari segi pendidikan masyarakat Karangsono cukup bagus karena penduduk yang tidak tamat Sekolah Dasar lebih sedikit dibandingkan dengan masyarakat yang tamat, bahkan ada beberapa masyarakat yang telah mendapatkan gelar sarjana dan pasca sarjana, hal ini dikarenakan masyarakat mulai menyadari akan pentingnya pendidikan, berikut data daftar tabel yang ada di Desa Karangsono:

TABEL. 4.3

PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA KARANGSONO

NO.	PENDIDIKAN YANG DI TAMATKAN	J U M L A H PENDUDUK
1.	Tidaktamat S D	1084
2.	S D Sederajat	1758
3.	SLTP Sederajat	551
4.	SLTA Sederajat	624
5.	Diploma	41
6.	Sarjana (S 1)	168
7.	PascaSarjana	3
	J u m l a h	4229

Sumber :Buku Profil Desa Karangsono Kec. Bangsalsari Kab. Jember 2016

Sedangkan untuk menunjang suatu pendidikan, Desa Karangsono telah berdiri beberapa Lembaga Formal dan Informal, berikut tabel mengenai Lembaga Formal dan Informal yang ada di desa Karangsono :

TABEL 4.4 TABEL LEMBAGA PENDIDIKAN DESA KARANGSONO

No	Lembaga Formal	Jumlah	Lembaga Informal	Jumlah
1.	SDN	5	PAUD	4
2.	SMP / MTs	2	TK	5
3.	SMA / MA	1	TPQ / MD	8
4.	Perguruan Tinggi	1	Pondok Pesantren	3

Sumber :Buku Profil Desa Karangsono Kec. Bangsalsari Kab. Jember 2016

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Keadaan sosial keagamaan yang ada di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Karangsono adalah Umat Islam yang berediologi Nahdhiyin (warga NU). Guna menunjang kegiatan keagamaan masyarakat Desa Karangsono, maka diperlukan adanya sarana prasarana atau tempat untuk beribadah. Tempat peribadatan yang ada di Desa Karangsono adalah sebagai berikut:

Mushollah : 42

Masjid : 9

Gereja : -

Biara : -

Jadi berdasarkan jumlah Mushollah sebanyak 42 Buah dan Masjid 9 Buah, jumlah tempat ibadah di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ada 5 tempat ibadah.⁵⁷ Adapun rincian tempat ibadah yang ada di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

TABEL 4.5 TEMPAT IBADAH DI DESA KARANGSONO

No	Uraian	Keterangan		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Jumlah Masjid	9	-	9
2	Jumlah Mushola	37	5	42
Jumlah tempat ibadah				51

Sumber : Buku Profil Desa Karangsono Kec. Bangsalsari Kab. Jember 2016

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Bentuk-bentuk Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Pada dasarnya dalam hubungan seksual suami dan istri memiliki hak yang sama yakni keseimbangan hak dan kewajiban suami istri jadi idealnya dalam persetubuhan yang dilakukan oleh suami istri sama-sama menikmati,

⁵⁷Ahmad Nahrowi, *Wawancara*, Karang Sono, 20 Juli 2016

bukan persetujuan yang dipaksakan oleh salah satu pihak, apabila hal ini tetap dilakukan maka akan muncul bentuk-bentuk pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual.

a. Ancaman

Desa Karangsono merupakan desa yang mempunyai dua suku yakni suku madura dan suku jawa yang belum kehilangan akan adat dan budaya setempat, sehingga tidak heran jika ada masyarakat yang masih menjodohkan anaknya yang masih punya hubungan nasab hal semacam ini dilakukan oleh masyarakat karangsono khususnya suku madura. Dalam suku madura yang ada di Desa Karangsono tidak ingin anaknya menjalin hubungan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya karena hal semacam ini sudah melanggar agama dan dianggap sudah mencoreng nama baik keluarga, sehingga para orang tua yang mempunyai anak dan sudah waktunya untuk menikah maka orang tuanya akan mencari istri untuk anaknya.

Pernikahan yang terjadi karena perjodohan, pada awal pernikahannya sering kali mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan suami istri karena minimnya komunikasi diantara mereka selain mereka masih belum mengenal satu sama lain juga ada unsur keterpaksaan dalam menjalin hubungan tersebut sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik yang bisa menyebabkan pertengkaran bahkan perceraian. Hal

semacam ini terjadi pada salah satu warga desa Karangsono, berikut hasil wawancara yang saya lakukan pada keluarga MD .

“Allhamdulillah saya sudah menikah dengan istri saya, sejak tahun 1996, saya menikah dengan istri saya karena dijodohkan sama orang tua karena kalau orang tua dulu punya prinsip *“Tadek cretanah perreng nyander ka repbung, se pantes riah repbung nyander ka perreng”* . kebetulan istri saya itu masih ada hubungan darah, karena kakek saya dan kakek istri saya masih bersaudara. Pekerjaan saya petani, Alhamdulillah sekarang saya sudah punya anak dua, laki-laki semua.

“Kalau ada hal yang dibutuhkan dalam keluarga saya musyawarah dengan istri saya, agar tidak terjadi masalah, seperti mau beli sepeda motor, mau beli lemari, pokoknya kebutuhan keluarga yang lumayan mahal saya bermusyawarah dulu sama istri saya. Kalau masalah hubungan suami istri saya nanyak dulu sama istri apakah sedang haid atau lagi capek. Kalau istri saya sya sedang capek saya tidak maksa mas. Dulu saya pernah memaksa istri untuk berhubungan suami istri dengan diancam akan diceraikan, karena waktu itu istri saya menolak.⁵⁸

Dalam keluarga MD yang menikah karena dijodohkan oleh orang tuanya yang kukuh dengan pendiriannya *“Tadek caretanah perreng nyander ka rembung”*. Yang artinya : tidak ada ceritanya bambu bersandar pada tunas, maksudnya dari dulu tidak istilahnya orang tua yang tunduk pada anak”. MD melakukan pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istrinya yang berupa suatu ancaman yang mengarah kepada perceraian, hal itu dilakukan oleh MD supaya sang istri mau untuk berhubungan seksual.

⁵⁸MD, *Wawancara*, Karangsono, Senin25 Juli 2016

Ancaman yang dilakukan oleh MD kepada istrinya LT merupakan salah satu dari bentuk pemaksaan seksual suami terhadap istri, karena pada posisi ini istri menerima ajakan suami untuk berhubungan seksual dalam keadaan terpaksa, hal ini disampaikan oleh LT saat diwawancara.

“saya menikah sekitar 20 Tahun, saya menikah itu karena dijodohkan dengan orang tua dan saya harus mau, karena orang tua saya bilang “*sengkok ma monduk anak makle bedeh gunanah, mon pas tak atorok ka ocaknah reng tuah percomah sengkok ma monduk be'en*”, jadi sebagai anak yang saya mau untuk dinikahkan. kalau masalah kebutuhan keluarga di runding bersama-sama mas, yaa kalau saya ingin sesuatu saya harus bilang dulu sama suami saya kan yang mencari uang suami bukan saya. Kalau untuk berhubungan, suami nanyak dulu apakah saya lagi M atau enggak dan saya capek atau enggak. kalau dipaksa untuk berhubungan suami istri pernah tapi itu dulu mass waktu pertama kali kalau sekarang sudah gak lagi, karena waktu itu suami saya mengancam akan menceraikan saya kalau saya tidak mau.⁵⁹

LT mau menikah dengan MD, karena bentuk rasa hormat dan patuh kepada orang tua dan tidak mau mengecewakan orang tuanya yang telah menaruh MD di pondok pesantren karena orang tua nya mengatakan “*sengkok ma monduk anak makle bedeh gunanah, mon pas tak atorok ka ocaknah reng tuah percomah sengkok ma monduk be'en*”.Artinya : saya memondokkan kamu supaya ada gunanya, jika tidak patuh terhadap atas ucapan saya, berarti percuma saya memondokkan kamu. Dari kata-kata inilah yang menyebabkan LT menerima perjodohnya dengan MD, pada awal pernikahannya LT mendapatkan ancaman perceraian ketika LT menolak ajakan suaminya untuk berhubungan suami istri.

⁵⁹LT, Wawancara, Karangsono, 25 Juli 2016

Kurangnya komunikasi dalam rumah tangga mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam rumah tangga, hal semacam ini yang di alami oleh JM yang kurang berkomunikasi dengan istrinya yang baru di nikahi, sehingga JM melakukan hubungan seksual terhadap istrinya ketika istrinya sedang tidur, berikut pernyataan JM ketika diwawancara :

“Saya menikah baru dua bulanan, saya menikah karena di jodohkan oleh paman dari istri saya, kebetulan rumahya deket dari rumah. Waktu itu saya diajak ke pondoknya istri saya untuk melihat dan berkenalan dengan istri saya, kata pamannya biar tahu sam keponakannya dan cocok atau tidak. Yaa karena cocok akhirnya saya mau mas menikah dengan keponakannya. Kalau sekarang pekerjaan saya masih tidak pasti, kadang jadi kuli bangunan, jadi ikut jadi kernet truk, maklum mas masih belum punya pekerjaan tetap. Kalau untuk urusan keluarga saya bermusyawarah dengan istri saya kan sudah biasa mas kalau orang berkeluarga harus saling minta pendapat, iya mas kalau masalah hubungan suami istri, saya selalu menanyakan kondisi dan menanyakan sedang haid atau tidak. Dulu waktu pertama berhubungan suami istri, saya melakukannya waktu istri saya sedang tidur, awalnya istri saya menolak tapi akhirnya istri saya mau”⁶⁰.

Pada awal pernikahan JM yang ingin melakukan hubungan seksual dengan istrinya mendapati kesulitan, diakui oleh JM bahwasannya Ia malu mengajak istrinya untuk berhubungan seksual secara terang-terangan sehingga JM melakukan hubungan seksual terhadap istrinya, ketika istrinya sudah tertidur, dan hal ini hanya di lakukan oleh JM hanya ketika awal pernikahan saja.

Membicarakan tentang hubungan seksual dengan istri secara langsung lebih baik dari pada mengambil kesempatan untuk melakukan

⁶⁰Jm, *Wawancara*, Karangsono, 28 September 2016.

hubungan seksual ketika istri sedang tertidur, hal ini bisa menyebabkan ketidak nyamanan bagi istri atau menimbulkan rasa risih terhadap suami, hal ini di alami dan diakui oleh SF ketika di wawancara, berikut hasil dari wawancara :

“Saya menikah baru dua bulanan, saya menikah dengan suami saya karena suami saya ini datang bersama paman saya kepondok, saya tidak tahu kalau suami saya ini datang untuk tujuan melamar saya, karena waktu itu paman saya dan dia datang untuk ngasih uang dan beras, waktu itu saya heran karena tidak biasanya paman saya datang kepondok bersama cowok terus saya disuruh kenalan, beberapa hari kemudian paman saya datang bersama ayah saya dan bilang kalau cowok yang ikut kepondok dulu itu mau melamar saya, yaa saya terima lamaran suami saya ini. Kalau urusan keluarga saya selalu bermusyawarah dengan suami, karena suami saya ini orangnya suka minta pendapat sama saya, jadi saya merasa dihargai oleh suami saya. Iya mas, suami saya sering menanyakan kondisi saya, apakah saya sedang capek, atau sedang haid, waktu pertama kali berhubungan suami istri, suami saya tidak bilang sebelumnya, suami saya melakukannya waktu saya sedang tidur, tapi itu dulu waktu pertama kali”.⁶¹

Saling terbuka antara suami dan istri sangat diperlukan tidak terkecuali dalam masalah hubungan seksual, seperti yang telah dialami oleh SF, Dalam hal ini SF menginginkan suaminya untuk membicarakan secara langsung apabila suaminya ingin melakukan hubungan seksual dari pada suami melakukannya ketika SF sedang tidur.

Memberi nafkah merupakan kewajiban setiap kepala rumah tangga untuk mensejahterakan anggota rumah tangga, dalam hal ini SL

⁶¹Sf, *Wawancara*, Karangsono, 28 September 2016

menjadikan sebuah ancaman kepada istrinya, bahwasannya SL tidak kan memberikan nafkah kepada istrinya, berikut hasil dari wawancaranya :

“Saya menikah sudah 12 tahun mas, saya menikah karena dijodohkan dengan anak temannya, kata orang tua saya biar hubungan silaturahmi tetap ada, pekerjaan saya jadi sopir bagian pengiriman di gudang penggilingan beras, orang tua saya dulu tinggalnya didesa ini, alhamdulillah sekarang saya sudah punya 2 anak yang pertama sudah kelas 5 SD dan yang satunya umurnya 2 tahun jalan, yang namanya berkeluarga segala sesuatunya harus dimusyawarahkan dulu mas, biar tidak saling menyalahkan. Kalau itu saya pasti bertanya mas, kan kasihan kalau lagi capek dan kalau sedang haid kan tidak boleh berhubungan, Selama pernikahan cuma dua atau tiga kali saya mengajak istri untuk berhubungan dengan ancaman, tapi bukan ancaman kekerasan mas, cuma di ancam tidak akan dikasih uang itu pun waktu awal-awal kerja di gudang, soalnya kalau ada pengiriman ke luar kota kan sampai empat hari yang mau sampai di rumah lagi, pas saya mengajak istri saya untuk berhubungan tapi istri saya menolak, bilanginya sedang capai padahal saya sedang kangen sama istri saya”.⁶²

Posisi SL sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban untuk menafkahi keluarganya di jadikan sebagai ancaman kepada istrinya apa bila istrinya tidak melayani ajakan SL untuk berhubungan suami istri. SL beranggapan kalau SL memberikan nafkah kepada istri, maka istrinya wajib menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri salah satunya yaitu melayani suaminya.

Ketergantungan Istri Terhadap Suami dimana Istri memiliki posisi yang lemah bila menolak ajakan suami, serta takut tidak diberi nafkah.

⁶²SL, *Wawancara*, Karangsono, 27 September 2016

Oleh karena itu istri tidak berani untuk menolak jika diajak untuk melakukan hubungan seksual oleh suaminya meskipun dalam kondisi sedang lelah. Hal ini di alami oleh MM yang merupakan seorang istri dari SL, berikut hasil wawancara yang telah dilakukan:

“Saya menikah sudah 12 tahun mas, saya menikah karena orang tua saya merasa tidak enak untuk menolak perjodohan, soalnya orang tua suami saya dulunya berteman baik dengan orang tua saya, anak saya sudah dua mas, yang pertama umur 11 tahun, sekarang sudah kelas 5 dan yang kedua baru berumur 2 tahun jalan. Kalau masalah urusan rumah tangga suami saya selalu berunding sama saya, jadi saya juga berunding dulu sama suami jika saya punya rencana. Ya mas, suami saya sering bertanya kalau masalah keadaan saya sedang capek atau haid atau tidak. Kalau dulu pernah mas,saya menolak ajakan suami, terus suami saya mengancam tidak akan memberikan uang belanja ”.⁶³

Dalam hal ini MM dalam posisi tertekan dan di pojokkan karena suaminya mengancam MM tidak akan diberi nafkah apa bila tidak mau di ajak untuk berhubungan suami istri, sehingga MM merasa takut tidak akan diberi nafkah oleh suaminya sehingga menjadikan MM terpaksa melayani suaminya meskipun dalam keadaan lelah karena.

Memperhatikan kondisi istri adalah salah satu yang harus diperhatikan oleh suami, sehingga tidak akan timbul penolakan dalam berhubungan seksual suami istri, akan tetapi apabila hal semacam ini kurang diperhatikan oleh suami akan terjadi penolakan dari seorang istri dan menimbulkan pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Hal ini yang dilakukan oleh NW terhadap istrinya, dimana NW kuarang

⁶³MM, *Wawancara*, Karangsono, 27 September 2016.

memperhatikan kondisi istrinya. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan :

“saya menikah sudah 16 tahun, saya menikah pilihan saya sendiri, cuma saya lewat “*Pengadek*” mas, karena orang tua saya menyuruh untuk mencari sendiri asalkan baik dan menerima saya dan orang tua saya. Pekerjaan saya seles barang –barang rumah tangga dan bahan- bahan kue. Saya sudah punya dua anak, semuanya perempuan yang pertama kelas 3 SMP dan yang kedua baru kelas 1 SD. Yaa kalau saya selalu bermusyawarah dengan istri saya, karena istri saya lebih teliti dan hati-hati dari pada saya yang sering “*sebrono*”. Kalau mau berhubungan seksual paling nanyaknya cuma sedang haid atau tidak, kalau sedang tidak haid saya ajak istri untuk berhubungan seksual meskipun istri saya tidak mau, bilanganya karena sedang capek,tapi kan saya adalah suaminya dan dia adalah istri saya jadi kewajiban istri untuk melayani suaminya.⁶⁴

Dalam hal ini NW mempunyai anggapan kalau seorang suami berhak atas perempuan dan seorang suami adalah pengambil keputusan dalam rumah tanggabaik itu keputusan mengenai masalah dalam rumah tangga maupun dalam hal hubungan seksual, sehingga kapan saja NW ingin melakukan hubungan seksual suami istri maka istri tidak boleh menolak karena hal itu merupakan kewajiban seorang istri meskipun kondisi istri yang tengah tidak bergairah.

Kewajiban seorang istri untuk melayani suaminya menjadikan seorang istri patuh dan taat terhadap suami tanpa memperhatikan kondisi diri sendiri, termasuk dalam melayani suami dalam hubungan seksual, hal ini yang dialami oleh ST istri dari NW, melalui pengakuannya ketika diwawancara, dan berikut hasil wawancara yang telah dilakukan :

⁶⁴NW, *Wawancara*, Karangsono, 27 September 2016

“Saya menikah sekitar tahun 2000 an berarti sudah 16 tahun saya menikah. Saya menikah karena suami saya datang bersama tetangga saya untuk melamar saya, padahal saya belum kenal tapi orang tua setuju karena suami saya itu katanya laki-laki yang baik jadi saya “*manut*” saja sama orang tua saya. anak saya sudah dua mas, yang pertama umur 14 tahun kelas 3 SMP, yang kedua baru kelas 1 SD umurnya 6 tahun, kalau masalah urusan keluarga suami saya sering minta pendapat saya, tapi meskipun suami yang sering minta pendapat sama saya, saya tetap minta pendapat suami karena suami kepala rumah tangga, kalau mau berhubungan suami saya nanyaknya Cuma sedang haid atau tidak, kalau bilang sedang tidak haid suami saya mengajak saya untuk berhubungan, meskipun saya bilang sedang capek suami saya tetap mengajak dan memaksa saya untuk mau berhubungan”.⁶⁵

ST mau melakukan hubungan seksual suami istri karena ST merasa melayani atas ajakan suami untuk berhubungan seksual adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh ST kepada NW meskipun kondisi ST saat itu sedang dalam keadaan lelah dan memang sepatasnya ST patuh terhadap suaminya.

Dibolehkannya laki-laki untuk berpoligami justru dijadikan sebuah ancaman terhadap seorang istri, hal semacam ini yang dilakukan oleh BD kepada istrinya , dimana BD melakukan ancaman akan mencari / menikah dengan perempuan lain apabila istrinya tidak mau melayani untuk berhubungan seksual suami istri, berikut pernyataan BD ketika di wawancara :

“Saya menikah sudah 19 tahun mas, saya menikah karena dijodohkan oleh orang tua karena orang tua istri saya ini masih sepupu ayah saya, jadi saya mau-mau saja di nikahkan, takutnya kalau saya menolak

⁶⁵ST, *Wawancara*, Karangsono, 27 September 2016.

disangka kalau anaknya kurang cantik, kebetulan saya sudah kenal dan tau sama anaknya yang sekarang ini jadi istri saya. Pekerjaan saya kuli bangunan tapi kerjanya jarang disini mas, kadang di Bali, di Surabaya pokoknya gak mesti yang penting ada pekerjaan, kalau cuma mengandalkan kerja disini tidak cukup mas karena kerjaan disini jarang.

“Saya sudah punya tiga anak, yang pertama laki-laki umurnya 17 tahun, yang kedua perempuan umurnya 11 tahun sekarang kelas 6 SD, yang ketiga ini perempuan baru berumur 13 bulan. Kalau masalah urusan rumah tangga saya pasrah sama istri, biasanya perempuan lebih hati-hati dan teliti dari pada laki-laki dan bisa mengatur keuangan. Kalau masalah hubungan suami istri saya jarang menanyakan sedang lelah atau tidak, kalau masalah haid pasti aku tanyakan mas. Kalau memaksa dengan ancaman kekerasan saya tidak pernah mas, paling cuma dengan sindiran “*sengak le jek sala’agi reng lakek mon akabin pole*”. Karena istri saya bilangnyanya sedang lelah, tapi kalau saya sudah bilang seperti itu istri saya pasti mau”.⁶⁶

Dalam hal ini BD yang hanya memperhatikan /menanyakan haid atau tidak kepada namun tidak memperhatikan kondisi istrinya, sehingga ketika BD ingin melakukan hubungan seksual ada penolakan dari istrinya yang sedang dalam kondisi lelah. Sehingga BD mengatakan kalimat “*sengak le jek sala’agi reng lakek mon akabin pole*” yang artinya adalah : awas yaa, jangan salahkan laki-laki jika akan mencari perempuan lain dan menjadikan kalimat ini yang sering digunakan oleh BD ketika istrinya menolak untuk melakukan hubungan seksual.

Ketakutan seorang istri akan ditinggalkan oleh suami atau dipoligami oleh suaminya menjadikan seorang istri menuruti permintaan

⁶⁶BD, Wawancara, Karangsono, 28 September 2016.

suaminya meskipun hal itu menjadikan seorang istri dalam keadaan terpaksa, hal ini yang dialami oleh SM yang terpaksa melayani permintaan suaminya untuk berhubungan seksual, berikut pernyataan SM ketika diwawancara :

“Saya menikah sekitar 19 tahunan, saya menikah karena dijodohkan dengan anak dari saudara sepupu ayah saya, kalau perempuan itu mas malu mau menolak lamaran laki-laki yang yang masih ada hubungan saudara takutnya dibilang pilih-pilih. Anak saya sekarang sudah tiga, yang pertama laki-laki, yang kedua dan ketiga itu perempuan semua. Kalau untuk urusan dan kebutuhan keluarga suami saya pasrah sama saya, tapi meskipun pasrah ketika saya punya rencana apa gitu mas, saya tetap minta pendapat dan izin dari suami soalnya suami yang mencari uangnya. Kalau untuk urusan berhubungan suami istri, suami saya jarang menanyakan kondisi saya tapi kalau menanyakan saya sedang haid atau tidak suami saya selalu menanyakan, biasanya kalau sudah seperti itu ketika suami saya pulang dari kerja di luar, meskipun saya bilang sedang lelah suami saya tetap memaksa. Yaa terpaksa mau mas, karena suami saya bilang “jangan salahkan laki-laki kalau nanti nikah lagi” , dan suami saya selalu bilang seperti itu kalau aku menolak”.⁶⁷

Dalam kondisi yang sedang lelah, SM menolak ajakan suaminya untuk berhubungan seksual akan tetapi pada akhirnya SM terpaksa melayani ajakan suaminya untuk berhubungan seksual, karena suaminya mengatakan akan mencari perempuan lain kalau tidak mau untuk berhubungan seksual, dan kata-kata akan mencari perempuan lain yang sering SM dengar apabila ia selalu menolaknya.

Penolakan seorang istri atas ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual dengan alasan istri sedang dalam kondisi sedang lelah, membuat suami tidak mau bicara dengan istrinya, hal ini yang telah

⁶⁷SM, *Wawancara*, Karangsono, 28 September 2016.

dilakukan oleh HS terhadap istrinya yang tidak mau lagi bicara dengan istrinya, hanya karena istri menolak untuk berhubungan seksual, berikut pernyataan HS ketika diwawancara :

“Saya sudah 5 tahun menikah, saya menikah karena atas pilihan orang tua saya, sebenarnya waktu itu ada dua calon pilhan saya, tapi orang tua saya ini lebih setuju sama istri saya ini, karena setelah sholat istrihoro mimpinya bagus. Pekerjaan saya pedagang buah mas, alhamdulillah saya sudah memiliki anak satu, perempuan umurnya 4 tahun jalan. Kalau masalah urusan keluarga saya selalu bermusyawarah dengan istri saya, karena istri yang pegang keuangan kalau suami yang mencari uangnya mas.

“Kalau masalah hubungan suami istri saya selalu menanyakan keadaannya mas, takutnya sedang haid atau tidak. Saya tidak pernah memaksa dengan ancaman kekerasan mas, kasian istri mas. Yaa kalau lagi ingin berhubungan suami istri tapi istri menolak,saya tidak memaksatapi keesokan harinya jarang aku tegur sapa dengan dia. Saya melakukan hal seperti itu karena saya merasa kecewa terhadap istri saya. Kalau sekarang sudah tidak lagi mas, karena istri saya selalu mau kalau dia ajak”⁶⁸.

Dalam hal ini HS tidak melakukan pemaksaan dalam berhubungan seksual terhadap istrinya, akan tetapi pada keesokan harinya HS menjadi jarang berkomunikasi dengan istrinya, karena bentuk kekecewaan HS terhadap istrinya karena menolak untuk berhubungan seksual dan hal semacam ini selalu HS lakukan ketika istrinya menolak.

Kerelaan seorang istri dalam melayani suaminya untuk berhubungan seksual tanpa ada unsur keterpaksaan merupakan hal yang seharusnya ada dalam rumah tangga, hal ini berbeda dengan HM istri dari HS yang

⁶⁸HS, *Wawancara*, Karangsono, 28 September 2016.

mengalami keterpaksaan dalam melakukan hubungan seksual, berikut pernyataan HM ketika di wawancara :

“Saya menikah sudah sekitar 5 tahunan, saya menikah karena suami saya ini datang bersama dengan ayahnya untuk silaturahmi ke rumah, masih bukan untuk melamar mas, terus orang tua saya menyuruh saya keruang tamu sambil bawa teh, katanya biar suami saya ini tahu sama saya. Setelah beberapa hari kemudian suami saya dan bapaknya datang lagi untuk melamar saya, ya saya manut saja mas sama orang tua, alhamdulillah anak saya sudah satu, perempuan umurnya 3 tahun setengah.

“Kalau urusan keluarga saya selalu bermusyawarah dengan suami saya, meskipun saya disuruh pegang keuangan, kan kesian mas yang mencari uangnya kan suami bukan saya, suami saya selalu menanyakan kondisi saya kalau mau berhubungan suami istri. Kalau memaksa tidak pernah mas, paling kalau saya tidak mau untuk berhubungan ke esokan harinya suami saya tidak tegur sapa sama saya, kan tidak enak mas masak suami istri jarang ngomong, yaa terpaksa mau mas kalau diajak berhubungan meskipun sedang males dan lelah. Kalau sekarang ya kadang-kadang saja mas”.⁶⁹

Keterpaksaan HM untuk melayani suami untuk berhubungan seksual dikarenakan suaminya jarang berkomunikasi dengan HM pada ke esokan harinya apabila HM menolak untuk berhubungan seksual, sehingga dalam keadaan terpaksa HM melayani suaminya meskipun dalam kondisi sedang lelah.

b. Oral Seks

Menyalurkan syahwat (hubungan seksual) merupakan salah satu tujuan pernikahan, dalam sebuah keluarga keinginan untuk melakukan hal

⁶⁹HM, *Wawancara*, Karangsono, 28 September 2016

yang baru dalam melakukan hubungan seksual suami istri merupakan hal yang wajar, akan tetapi dalam berhubungan seksual dalam pelaksanaannya masih perlu diperhatikan kondisi pasangan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan memerlukan persiapan yang masak, yang tidak hanya mementingkan kepuasan sepihak. Seperti halnya pernyataan LM, berikut hasil dari wawancara :

“Saya menikah tahun 2005 berarti sudah 11 tahun saya menikah. Saya menikah atas keinginan saya dan pilihan saya sendiri, tapi saya sama istri saya tidak pacaran hanya kenal saja, alhamdulillah saya sudah punya dua anak, yang pertama perempuan yang ke dua laki-laki, kalau dalam urusan keluarga semuanya terserah saya mas istri cuma patuh saja, karena saya kepala rumah tangga dan saya yang mencari uangnya.

“Kalau untuk berhubungan suami istri, saya jarang menanyakan apakah istri saya mau atau tidak, karena pernah saya tanyak apakah mau apa tidak dan istri saya jawab tidak mau karena masih capek. kalau di tanyakan kemudian istri saya menolak sedangkan saya lagi ingin, masak saya harus menuruti kata istri dan tidak jadi berhubungan berarti saya percuma punya istri. Saya pernah menyuruh istri untuk melakukan hal itu (oral).⁷⁰

Hubungan seksual yang dilakukan oleh LM adalah hubungan seksual sepihak, hal ini dikarenakan atas dasar kemauan LM sendiri tanpa memperhatikan kondisi dari istrinya dan tidak memperhatikan fungsi dari organ seksual pasangan, akibat kurangnya menanyakan kondisi dan memperhatikan fungsi organ seksual ML meminta istrinya untuk

⁷⁰LM, *Wawancara*, Karangsono, Senin 1 Agustus 2016.

melakukan oral seks disertai dengan ancaman akan menikah lagi jika istrinya tidak melakukan permintaannya.

Disisi lain dalam melakukan hubungan seksual suami istri, yang perlu diperhatikan adalah kondisi istri tanpa ada rasa terpaksa dan terbebani. Seperti halnya yang dialami oleh MH istri dari LM, berikut hasil wawancara saya.

“saya menikah tahun 2005, saya menikah dengan suami saya karena suami saya dulu datang bersama bapaknya untuk melamar, kebetulan saya dengan suami saya sudah saling kenal dan sudah tau sama tingkah lakunya tapi saya dan suami saya dulu tidak pernah pacaran, kalau dalam urusan dan kebutuhan keluarga semua terserah suami saya, karena suami yang mencari uang dan kepala rumah tangga, saya hanya manut saja mas.

“Kalau berhubungan suami istri, suami saya jarang menanyakan tentang kondisi saya, apakah saya lagi capek atau tidak. meskipun saya sedang capek saya tetap melayani ajakan suami saya, karena setiap saya menolak untuk berhubungan suami saya selalu bilang percuma punya istri kalau tidak mau melayani suaminya, saya pernah disuruh suami saya untuk melakukan hal itu (oral) tapi saya menolaknya mas, kan jijik mas, tapi suami saya tetap maksa.⁷¹

Dalam berhubungan seksual yang dialami oleh MH merupakan hubungan yang dilakukan atas persetujuan sepihak yakni hanya atas kemauan suami, sedangkan MH dalam kondisi terpaksa, tertekan dan merasa direndahkan dalam melakukan hubungan seksual. MH juga pernah diminta oleh suaminya untuk melakukan oral seks secara paksa disertai dengan ancaman akan menikah lagi.

⁷¹MH, *Wawancara*, Karangsono, Senin 1 Agustus 2016.

c. Anal seks

Dalam melakukan hubungan seksual yang perlu diperhatikan adalah mempertimbangkan kondisi pasangan dan perlu juga memperhatikan fungsi dan batas dari organ seksual, jika tidak memperhatikan hal tersebut akan terjadi kesalahan dalam melakukan hubungan seksual, hal semacam ini yang dilakukan oleh SM yang kurang memperhatikan fungsi dan batas organ seksual istrinya, berikut pernyataannya :

“saya menikah sudah 25 tahunan, saya menikah karena kemauan saya sendiri dan dulu itu istri saya yang menyuruh saya untuk menikahi kalau saya memang serius. dan orang tua saya menyetujui untuk menikahinya, alhamdulillah kalau anak saya masih belum bisa punya anak. kalau untuk urusan kebutuhan keluarga atau saya selalu berunding dengan istri, biar tidak saling menyalahkan. kalau berhubungan suami istri, saya menanyakan tentang kondisinya kasian kalau istri saya sedang capek masak harus dipaksa kan besoknya sudah bisa diajak lagi. Saya pernah melakukan hubungan lewat belakang waktu istri saya sedang haid.⁷²

Dalam hubungan seksual suami istri, SM memperhatikan kondisi istrinya, namun tidak memperhatikan bentuk dan fungsi dari organ seksual istrinya, keinginan untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya dalam keadaan haid tetap dilakukan oleh SM. Namun SM melakukan hubungan seksual dengan cara anal.

⁷²SM, *Wawancara*, Karangsono, Kamis 4 Agustus 2016.

Sementara terkait dengan hubungan seksual yang dilakukan melalui anus dirasakan oleh istrinya sebagai kepatuhan terhadap istrinya.

Berikut pernyataan dari AZ

“ saya menikah sudah 25 tahun, saya menikah karena suami saya dulu datang bersama orang tuanya untuk melamar saya dan yang menyuruh suami saya untuk melamar adalah saya sendiri, malu mass sama tetangga kalau tidak segera dinikahi. Kalau urusan kebutuhan keluarga saya berunding sama suami saya, kan kepala keluarga itu suami dan yang mencari uang juga suami. Jadi gak enak mas kalau gak berunding dulu sama suami biar tidak ada keributan.

“Kalau berhubungan suami istri, suami saya menanyakan kondisi saya, kalau saya bilang capek suami saya tidak memaksa untuk berhubungan suami istri. Suami saya melakukan hubungan suami istri lewat belakang kalau saya sedang haid, karena suami saya bilang kalau dia tidak tahan kalau nunggu harus suci , padahal tapi kalau saya sedang suci suami saya tidak melakukannya. Sebenarnya saya terpaksa dan merasa tidak pantas mas kalau berhubungan lewat belakang, tapi apa boleh buat kan saya sebagai istri harus patuh sama suami.⁷³

AZ menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang sudah hormat dan patuhh kepada suaminya, dengan adanya rasa hormat dan patuh terhadap suami,AZ menerima ajakan suaminya untuk melakukan hubungan seksual dengan cara anal.

Hal yang serupa juga dilakukan oleh pasangan TT dan AN, berikut wawancara dengan TT :

“saya menikah baru 5 bulan, saya menikah karena kemauan saya sendiri dan istri saya yang menyuruh saya untuk menikahi kalau saya memang serius, karena saya dan istri saya ini sempat berpacaran dan orang tua saya menyetujui untuk menikahinya, alhamdulillah isteri saya belum

⁷³AZ, *Wawancara*, Karangsono, Kamis 4 Agustus 2016.

hamil, masih belum punya rencana untuk punya. kalau untuk urusan kebutuhan keluarga atau saya selalu berunding dengan istri , biar tidak saling menyalahkan. kalau berhubungan suami istri, saya menanyakan tentang kondisinya kasian kalau istri saya sedang capek masak harus dipaksa kan besoknya sudah bisa diajak lagi. Saya pernah melakukan hubungan lewat belakang.

Dalam hubungan seksual suami istri, TT yang masih dalam masa pengantin baru dalam berhubungan seksual memperhatikan kondisi istrinya, namun tidak memperhatikan dari arah mana TT melakukan hubungan seksual, adapun hasil wawancara dengan sang istri AN adalah sebagai berikut :

“saya menikah baru 5 bulan, saya menikah karena saya dan suami saya berpacran, lalu saya menyuruh suami saya untuk datang bersama orang tuanya untuk melamar saya, malu mass sama tetangga kalau tidak segera dinikahi. Kalau urusan kebutuhan keluarga saya berunding sama suami saya, kan kepala keluarga itu suami dan yang mencari uang juga suami. Jadi gak enak mas kalau gak berunding dulu sama suami biar tidak ada keributan.

“Kalau berhubungan suami istri, suami saya menanyakan kondisi saya, kalau saya bilang capek suami saya tidak memaksa untuk berhubungan suami istri. Suami saya melakukan hubungan suami istri lewat belakang meskipun saya dalam keadaan suci, sebenarnya saya sudah tidak mau dan bilang kalau itu tidak boleh, tapi suami saya tetep memaksa.”

AN sebagai isteri hanya bisa mengingatkan bahwasannya hubungan seksual lewat anus itu tidak diperbolehkan, akan tetapi suaminya tetap saja melakukannya, sebagi isteri An hanya bisa melayani kemauan suaminya.

2. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Suami Melakukan Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap istri

. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemaksaan seksual suami terhadap istri di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

a. Libido yang tak berimbang

Ketika istri sedang mengalami haid maka suami harus menahan hasratnya untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan istrinya, akan tetapi apa yang dialami oleh SM yang tidak bisa lagi menahan hasratnya untuk tidak berhubungan seksual dengan istrinya, berikut hasil wawancara dengan SM :

“Saya pernah melakukan hubungan lewat belakang waktu istri saya sedang haid, karena gak kuat mas kalau nunggu istri saya sampek suci, yaa kalau haid nya Cuma seminggu saya gak melakukannya tapi kalau lebih dari seminggu saya melakukannya. Saya bilang sama istri saya kalau saya sudah tidak bisa menahan keinginan saya dan sebagai istri kamu harus patuh dan menuruti kemauan saya”.⁷⁴

Libido yang tidak berimbang yang menjadikan SM melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap AZ, yang mana pada saat itu Az sedang dalam keadaan haid, membuat SM tidak dapat menahan hasratnya untuk tidak berhubungan seksual dengan AZ, sehingga SM melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap AZ dengan cara hubungan seksul

⁷⁴ SM, *Wawancara*, 4 Agustus 2016.

melalui dubur dan berikut pengakuan AZ tentang alasan kenapa suaminya melakukan anal seks terhadapnya :

“Suami saya melakukan hubungan suami istri lewat belakang kalau saya sedang haid, karena suami saya bilang kalau dia tidak tahan kalau menunggu harus suci , padahal tapi kalau saya sedang suci suami saya tidak melakukannya. Sebenarnya saya terpaksa dan merasa tidak pantas mas kalau berhubungan lewat belakang, tapi apa boleh buat kan saya sebagai istri harus patuh sama suami.”⁷⁵

Keterpaksaan AZ dalam berhubungan seksual dengan cara anal seks karena suaminya mengaku tidak tahan untuk menunggu sampai suci dan sebagai istri AZ harus patuh kepada suami.

Sementara dalam keluarga TT yang juga melakukan hubungan seksual melalui dubur mempunyai alasan yang serupa, sebagaimana yang telah disampaikan ketika diwawancara :

“Saya pernah melakukan hubungan lewat belakang waktu itu saya hanya ingin tau dan mencoba seperti di film-film. Saya pernah diperingatkan sama isteri saya kalau hal itu tidak boleh, karena saya penasaran, saya tetap melakukannya.”

Di sisi lain An sebagai isteri hanya bisa mengingatkan dan pasrah terhadap perlakuan suami kepadanya, berikut hasil dari wawancara :

“ketika suami saya mengajak saya untuk berhubungan melalui belakang, saya sempat menolaknya karena hal semacam itu tidak boleh, tapi suami memaksa dan katanya hanya ingin mencoba, karena saya dipaksa maka saya mau”.

⁷⁵ AZ, *Wawancara*, 4 Agustus 2016.

AN hanya bisa mengngatkan suaminya untuk tidak melakukan hubungan seksual dari belakang, akan tetapi AN hanya bisa pasrah karena suaminya memaksa dan ingin berfantasi.

b. Penolakan istri

Secara umum penolakan istri merupakan faktor terjadinya pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri di masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember yaitu adanya penolakan dari istri yang disebabkan karena ketidak wajaran dalam melakukan hubungan seksual yang dialami oleh MH, pada saat LM (suami dari MH) menginginkan istrinya untuk melakukan oral seks terhadapnya, sehingga MH menolak untuk melakukan hal semacam itu, karena MH merasa perbuatan seperti itu tidak wajar dan menjijikkan, hal ini yang disampaikan oleh MH ketika di wawancara :

“saya pernah disuruh suami saya untuk melakukan hal itu (oral) tapi saya menolaknya mas, kan jijik mas, tapi suami saya tetap maksa malah suami saya bilang, jika saya tidak mau dia mau nikah lagi, saya tidak mau mas dimadu sama suami saya. Kalau sekarang saya tidak pernah menolak meskipun saya merasa jijik, karena saya takut suami saya beneran nikah lagi”.⁷⁶

Ketidak wajaran dalam berhubungan seksual yang dilakukan oleh LM terhadap MH, membuat MH menolak untuk berhubungan seksual karena LM menyuruh MH untuk melakukan oral seks. MH merasa tidak pantas dan jijik untuk dilakukan. Dan karena adanya penolakan dari MH

⁷⁶ MH, *Wawancara*, 1 Agustus 2016.

membuat LM memberikan ancaman akan menikah lagi / berpoligami jika MH tetap menolak untuk melakukan oral seks.

Ada pula penolakan dari istri yang disebabkan oleh kondisi istri yang tengah tidak bergairah atau lelah, hal ini yang dilakukan oleh HM yang menolak ketika suaminya (HS) mengajaknya untuk melakukan hubungan seksual dikarenakan kondisi HM sedang tidak bergairah dan lelah. Berikut pernyataan HM :

“Kalau memaksa tidak pernah mas, paling kalau saya tidak mau untuk berhubungan ke esokan harinya suami saya tidak tegur sapa sama saya, kan tidak enak mas masak suami istri jarang ngomong, yaa terpaksa mau mas kalau diajak berhubungan meskipun sedang males dan lelah. Kalau sekarang ya kadang-kadang saja mas”.⁷⁷

HM melakukan penolakan untuk berhubungan seksual dengan suaminya (HS) karena pada saat itu HM sedang dalam keadaan lelah. Sehingga Pada saat itu HS memang tidak melakukan pemaksaan hubungan seksual secara langsung, tetapi yang dilakukan oleh HS terhadap HM yakni tidak berkomunikasi dengan HM, yang disebabkan karena HM menolak untuk berhubungan seksual, karena perlakuan HS terhadap HM, membuat HM terpaksa melakukan hubungan seksual meskipun dalam kondisi sedang tidak bergairah dan lelah.

- c. Anggapan bahwa seorang suami boleh mendatangi istrinya (untuk berjima’) bagaimana saja yang suami kehendaki

⁷⁷ HM, *Wawancara*, 28 September 2016.

Apa yang dilakukan oleh SM terhadap AZ yang melakukan hubungan seksual melalui dubur (*anal seks*) yang mana SM tetap memaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan cara anal seks karena SM merasa, kalau SM boleh mendatangi istrinya bagaimana saja caranya, hal ini yang disampaikan oleh SM ketika di wawancara :

“Saya pernah melakukan hubungan lewat belakang waktu istri saya sedang haid, karena gak kuat mas kalau nunggu istri saya sampek suci, yaa kalau haid nya Cuma seminggu saya gak melakukannya tapi kalau lebih dari seminggu saya melakukannya. Saya bilang sama istri saya, kamu itu istri saya dan saya sudah tidak bisa menahan keinginan saya jadi sebagai istri kamu harus patuh dan menuruti kemauan saya”⁷⁸.

SM mengatakatak kepada AZ, Kalau AZ harus menuruti kemauan SM untuk melakukan hubungan seksual melalui dubur karena AZ adalah istrinya sudah jadi keharusan untuk patuh terhadap SM , termasuk melayani hubungan seksual melauai dhubur

d. Anggapan bahwa suami berhak atas istrinya

Anggapan bahwa suami berhak atas istrinya juga menjadi salah satu juga terjadinya pemaksaan seksual suami terhadap istri di masyarakat desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, karena faktor inilah yang menyebabkan NW melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap istrinya (ST) meskipun kondisinya sedang dalam keadaan lelah dan berikut hasil pernyataan NW ketika diwawancara :

“Kalau mau berhubungan seksual paling nanyaknya cuma sedang haid atau tidak, kalau sedang tidak haid saya ajak istri untuk berhubungan

⁷⁸ SM, *Wawancara*, 4 Agustus 2016.

seksual meskipun istri saya tidak mau, bilanganya karena sedang capek,tapi kan saya adalah suaminya dan dia adalah istri saya jadi kewajiban istri untuk melayani suaminya”⁷⁹.

NW melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap istrinya karena NW merasa kalau istri itu wajib untuk melayani suaminya meskipun dalam keadaan lelah.

e. Kurangnya Komunikasi

Kurangnya komunikasi bagian dari penyebab terjadinya faktor pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri, hal ini yang terjadi pada keluarga MD dan LT. Berikut pernyataan MD ketika diwawancara mengenai alasan MD melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap

LT :

“Saya pernah memaksa istri saya untuk melakukan hubungan suami istri tapi itu dulu waktu masih baru menikah karena waktu saya masih tunangan sama istri saya , saya jarang ketemu dan ngobrol karena istri saya ada di pondok, jadi waktu malam pertama istri saya masih malu sama saya dan istri saya menolak. Waktu itu istri saya menolak sampai dua malam sampai akhirnya saya bilang “kamu itu istriku, kalau kamu tidak mau saya akan ceraikan kamu biar keluarga kita bertengkar”.saya terpaksa bilang seperti itu kepada istri saya agar istri saya mau berhubungan dengan saya tapi kalau sekarang sudah tidak lagi mas”⁸⁰.

Karena kurangnya komunikasi antara MD dan LT semasa tunangan sampai awal pernikahan menyebabkan terjadinya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh MD terhadap LT.

⁷⁹ NW, *Wawancara*, 27 September 2016.

⁸⁰ MD, *Wawancara*, 25 Juli 2016.

Kurangnya komunikasi yang membuat LT mengalami pemaksaan hubungan seksual oleh MD, dikarenakan kurangnya komunikasi selama mereka dalam masa tunangan hingga mereka menikah, akibatnya LT menerima ancaman akan diceraikan oleh MD apabila LT tidak mau melayani untuk berhubungan seksual. Berikut hasil wawancara dengan LT :

“Kalau dipaksa pernah tapi itu dulu mass waktu pertama kali kalau sekarang sudah gak lagi, kan saya sama suami saya itu masih saudara dan jarang bertemu meskipun sudah tunangan kan saya ada dipondok. Jadi saya malu dan belum siap pas di ajak berhubungan sampai suami saya bilang kalau saya tetap gak mau, suami saya akan menceraikan saya, saya tidak mau diceraikan karena saya takut di marahi saya orang tua saya dan orang tua saya dengan orang tua suami saya jadi musuh jadi saya mau untuk berhubungan dengan suami saya, meskipun saya belum siap dan masih malu”⁸¹.

Pada saat MD mengajak LT untuk berhubungan seksual suami istri, pada waktu itu LT menolak atas ajakan MD, alasannya LT masih malu dan hal itu disebabkan karena LT dan MD jarang bertemu dan berkomunikasi, karena LT menolak untuk berhubungan seksual, MD mengancam akan menceraikannya, karena hal itulah LT terpaksa melayani ajakan MD untuk berhubungan seksual.

Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara suami dan istri sangat diperlukan untuk menambah keharmonisan dalam rumah tangga. Beberapa hal yang dapat mengantarkan suami dan istri dalam kehangatan cinta, salah satunya adalah ungkapan cinta. Dalam hal ini dapat

⁸¹ LT, Wawancara, 25 Juli 2016.

diungkapkan hanya dengan adanya komunikasi yang baik antara suami istri tersebut.

Faktor ini juga yang menyebabkan terjadinya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh JM terhadap SF, dimana ketika SF sedang tertidur JM melakukan hubungan seksual terhadap SF, hal ini dilakukan oleh JM, karena JM masih malu untuk mengajaknya SF secara terang- terangan, dikarenakan kurangnya komunikasi diantara kedua, berikut pernyataan JM ketika di wawancara :

“Dulu waktu pertama berhubungan suami istri, saya melakukannya waktu istri saya sedang tidur, awalnya istri saya menolak tapi akhirnya istri saya mau, saya melakukan itu karena bingung yang mau memulainya, mau ngajak secara terang-terangan masih malu mas, soalnya masih baru pertama kali tidur bareng, kalau sekarang sudah tidak lagi mas, kan sudah tidak malu lagi yang mau ngajak untuk berhubungan”.⁸²

JM Bingung dan malu terhadap SF yang disebabkan karena kurangnya komunikasi JM dengan SF, sehingga membuat JM melakukan hubungan seksual terhadap SF yang sedang tertidur dan tidak berani untuk mengajak Sf secara terang – terangan.

Malam pertama bagi pengantin baru yang seharusnya menjadi malam yang indah bagi keduanya, justru menjadi hal yang tidak disukai oleh SF, dimana SF diperlakukan seperti orang lain oleh suaminya sendiri keika suaminya akan melakukan hubungan seksual, hal ini di karenakan

⁸² JM, *Wawancara*, 28 September 2016.

oleh suaminya yang tidak membicarakan secara terang-terangan, sebagaimana yang telah di sampaikan oleh SF ketika diwawancara :

“Waktu pertama kali berhubungan suami istri, suami saya tidak bilang sebelumnya, suami saya melakukannya waktu saya sedang tidur, saya kan merasa risih mas, padahal saya kan sudah menjadi istrinya kenapa tidak bilang sebelumnya, jadi saya terpaksa melayani dan kasian juga mungkin masih malu yang mau ngajak, kalau sekarang sudah tidak lagi mas”⁸³.

Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh JM terhadap SF mengenai hubungan suami istri, menyebabkan SF merasa risih dan merasa masih orang lain karena JM melakukan hubungan seksualnya ketika SF sedang tertidur, antara SF dan JM tentang hubungan seksual pertama karena sebelumnya JM tidak membicarakan terlebih dahulu kepada SF.

f. Ketergantungan Istri Terhadap Suami

Istri memiliki posisi yang lemah dan dipojokkan posisinya bila menolak ajakan suami, serta takut tidak diberi nafkah, takut diceraikan dan dipoligami, oleh karena itu istri tidak berani untuk menolak jika di ajak melakukan hubungan seksual, hal ini yang dialami oleh LT dalam melakukan hubungan seksual dalam keadaan terpaksa karena hal itu disertai ancaman pada LT, yang berupa diancam akan diceraikan oleh suaminya MD, dan berikut pernyataan LT ketika diwawancara :

“Kalau dipaksa pernah tapi itu dulu mass waktu pertama kali kalau sekarang sudah gak lagi, kan saya sama suami saya itu masih saudara dan jarang bertemu meskipun sudah tunangan kan saya ada dipondok. Jadi saya malu dan belum siap pas di ajak berhubungan sampai suami

⁸³ SF, Wawancara, 25 Juli 2016.

saya bilang kalau saya tetap gak mau, suami saya akan menceraikan saya, saya tidak mau diceraikan karena saya takut di marahi saya orang tua saya dan orang tua saya dengan orang tua suami saya jadi musuh jadi saya mau untuk berhubungan dengan suami saya, meskipun saya belum siap dan masih malu”.⁸⁴

LT diancam akan diceraikan karena menolak untuk berhubungan seksual dengan suaminya (MD), LT menolak untuk berhubungan seksual dengan suaminya dikarenakan pada saat itu LT belum siap di tambah dengan kurangnya komunikasi antara LT dan MD.

Faktor ini juga yang menyebabkan terjadinya pemaksaan hubungan seksual yang dialami oleh SM yang dipaksa oleh suaminya (BD) yang akan mencari perempuan lain jika SM tidak mau melayani BD untuk berhubungan seksual suami istri, karena posisi SM yang lemah membuat SM terpaksa melayani suaminya meskipun dalam keadaan lelah.

Berikut pernyataan SM ketika di wawancara :

“Kalau untuk urusan berhubungan suami istri, suami saya jarang menanyakan kondisi saya tapi kalau menanyakan saya sedang haid atau tidak suami saya selalu menanyakan, biasanya kalau sudah seperti itu ketika suami saya pulang dari kerja di luar, meskipun saya bilang sedang lelah suami saya tetap memaksa. Yaa terpaksa mau mas, karena suami saya bilang “jangan salahkan laki-laki kalau nanti nikah lagi” , dan suami saya selalu bilang seperti itu kalau aku menolak”.⁸⁵

Takut tidak diberi nafkah oleh LM menjadikan MM terpaksa melayani suaminya untuk berhubungan seksual dalam keadaan sedang lelah, karena apabila MM menolak untuk berhubungan seksual maka LM

⁸⁴ LT, *Wawancara*, 25 Juli 2016.

⁸⁵ SM, *Wawancara*, 4 Agustus 2016.

tidak akan memberikan nafkah. Seperti yang telah disampaikan oleh MM

ketika di wawancara :

“Suami saya mengajak untuk berhubungan ketika pulang kerja keluar kota, padahal saya sedang capek mas, ngajaknya dengan halus tapi kalau saya nolak, suami saya bilang “(besok tidak mau dikasih uang belanja dan uang bulanan”), kan kalau perempuan tidak dikasih uang belanja dan uang bulanan sama saja gak direken mas”.⁸⁶

Ketakutan MM untuk tidak di nafkahi oleh SL ketika tidak melayani ajakan SL (suaminya) untuk berhubungan seksual menjadikan MM terpaksa melayani atas ajakan suaminya, karena suaminya mengancam tidak akan memberikan nafkah kepada MM apabila MM tidak melayani ajakan suaminya.

Dari semua faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari kabupaten yaitu libido yang tidak berimbang, penolakan dari istri, kurangnya komunikasi, anggapan bahwa seorang suami boleh mendatangi istrinya (untuk berjima’) bagaimana saja yang suami kehendaki, anggapan bahwa suami berhak atas istrinya dan ketergantungan istri terhadap suami, dari semua faktor tersebut di dalamnya ada faktor lain yaitu kurangnya suami dalam memperhatikan kondisi istri.

⁸⁶ MM, *Wawancara*, 27 September 2016.

3. Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Pemaksaan Seksual terhadap Istri di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

a. Perspektif Hukum Islam

Agama Islam telah menjadikan pernikahan sebagai salah satu tujuan untuk memenuhi dorongan seksual manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Karenanya, pernikahan adalah cara untuk menjaga kehormatan, kebersihan serta memelihara kesucian diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang terkait dengan pemenuhan dorongan seksual manusia.⁸⁷

Akan tetapi apa yang terjadi pada sebagian rumah tangga yang ada di desa Karangsono mengalami pemaksaan hubungan seksual, yang *pertama* berupa ancaman, secara umum pemaksaan tidak akan ada tanpa adanya penolakan terlebih dahulu. Hubungan seksual merupakan hubungan yang suci antara suami dan istri, maka hubungan tersebut juga harus dimulai dalam keadaan suci, saat ingin melakukan hubungan seksual seorang suami harus terlebih dahulu merayu istrinya, dan tidak melakukan pemaksaan terhadap istrinya, jika suami sering memaksa dipihak lain istri merasa terbebani maka pemaksaan seperti itu tidak diperbolehkan oleh agama Islam dan merupakan kekerasan seksual dan melanggar hak istri.

⁸⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, 130.

Di dalam Islam persetubuhan yang akan dilakukan oleh kedua pasangan haruslah dengan penuh kelembutan, kasih sayang, dimulai dengan cubu rayu dan ciuman. Idealnya suami akan menggauli istrinya menghindari cara-cara kekerasan. Suami yang menggauli istrinya dengan kekerasan akan menyebabkan banyak penderitaan bagi istrinya. Karena telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187

هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ هُنَّ.

Artinya :*mereka (istri-istrimu) itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*⁸⁸.

Walaupun istri itu adalah merupakan pakaian bagi suaminya, maka sangatlah perlu memakainya dengan adab atau ahlak yang mulia. Umat islam hendaknya jangan terpengaruh dan mengikuti cara kebudayaan barat yang non islam, walaupun istri adalah milik suami demikian pula sebaliknya, namun dalam memakainya perlu memperhatikan batas dan fungsi dari masing-masing organ seksual yang dikaruniai oleh Allah kepada manusia.

⁸⁸Depag, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 56.

Disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 19.⁸⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ

اَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ

تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

Artinya :*“Hai orang orang yang beriman, tidak halal bagi kamu memusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata . dan bergaulah dengan mereka secara patut (baik) kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padany kebaikan yang banyak”.*

Pada dasarnya hubungan seksual suami istri mempunyai tiga tujuan utama yaitu :⁹⁰

- 1) Memelihara keturunan, demi kelestarian jenis manusia sampai mencapai kesempurnaan yang telah ditakdirkan Allah untuk ditampilkan dipersada bumi ini.
- 2) Mengalirkan air mani, yangbila ditahan dan ditekan akan membahayakan seluruh jaringan tubuh.
- 3) Menyalurkan kebutuhan, mencapai kenikmatan dan kesenangan. Hal ini hanya ada pada hubungan seksual.

⁸⁹Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 146.

⁹⁰Qodrawi, *Problematika Islam* .536.

Seperti yang terdapat dalam tujuan berhubungan seksual tersebut. Meskipun keinginan untuk berhubungan seksual tidak boleh ditahan namun bukan berarti seorang suami boleh melakukan pemaksaan seksual atau kekerasan seksual karena dalam tujuan tersebut juga tercantum kata “mencapai kenikmatan”, yang berarti kenikmatan bagi suami dan istri. Sedang dalam hubungan seksual yang dilakukan dengan kekerasan tidak akan tercapai suatu kenikmatan yang sempurna.⁹¹

Kedua, Oral seks, Adapun hasil dari Batsul masail mengenai tentang hukum Hukum Oral Seks dan posisi 69 dalam Islam, Hubungan seksual antara pasangan suami istri bukanlah hal yang terlarang untuk dibicarakan didalam Islam. Namun, bukan pula hal yang dibebaskan sedemikian rupa bak layaknya seekor hewan yang berhubungan dengan sesamanya.

Hubungan seks yang baik dan benar, yang tidak melanggar syariat selain merupakan puncak keharmonisan suami istri serta penguat perasaan cinta dan kasih sayang diantara mereka berdua maka ia juga termasuk suatu ibadah disisi Allah swt, sebagaimana sabda Rasulullah saw, “..dan bersetubuh dengan istri juga sedekah. Mereka bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apakah jika diantara kami menyalurkan hasrat biologisnya (bersetubuh) juga mendapat pahala?’ Beliau menjawab, ‘Bukankah jika ia

⁹¹Qodrawi, *Problematika Islam*, 536

menyalurkan pada yang haram itu berdosa?, maka demikian pula apabila ia menyalurkan pada yang halal, maka ia juga akan mendapatkan pahala.” (HR. Muslim).

Islam memandang seks sebagai sesuatu yang moderat sebagaimana karakteristik dari Islam itu sendiri. Ia tidaklah dilepas begitu saja sehingga manusia bisa berbuat sebebas-bebasnya dan juga tidak diperketat sedemikian rupa sehingga menjadi suatu pekerjaan yang membosankan.

Pertanyaan tentang Jima' dengan cara oral seks selalu menjadi primadona selama ini. Apakah tabu atau tidak. Tahukah Anda bahwa dalam Islam sebelum melakukan hubungan seks, kita dianjurkan untuk melakukan foreplay (mula'abah) atau permainan pendahuluan?. Ini dianjurkan agar hubungan seksual yang dilakukan tidak menyerupai hubungan seksual yang dilakukan oleh binatang. Tanpa pemanasan. Sehingga diharapkan tidak ada pihak yang tersakiti. Dan sangat diharapkan kedua belah pihak untuk bisa menikmatinya. Salah satu bentuk foreplay dalam pengetahuan seksualitas modern yaitu tadi oral seks, atau mencium farj (kemaluan) pasangan baik istri kepada suaminya ataupun sebaliknya. Dan lebih 'ekstrim' lagi yaitu dengan oral seks dengan posisi 69.

Lalu bagaimana kita menyikapi hal tersebut?

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi masalah tersebut (oral seks). Ada yang membolehkan, namun ada yang memakruhkan dan condong untuk melarangnya.

1) Dibolehkan dengan syarat

Dibolehkan karena pada dasarnya segala sesuatu itu boleh (mubah) kecuali ada dalil yang melarangnya. Dan memang hal ini tidak bisa dihukumi sebagai perbuatan yang haram, karena tidak adanya dalil yang eksplisit yang mengharamkannya. Seperti halnya jimak (bersetubuh) hingga orgasme dibolehkan karena itu adalah puncak kenikmatan, maka dibolehkan pula kenikmatan-kenikmatan yang didapat (meski tidak mencapai orgasme) yaitu cumbu rayu, berpelukan, mencium hingga oral yang membuat suami-istri saling menikmati.

Allah Berfirman dalam Al Quran: "Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman." (QS. Al Baqoroh : 223) Namun apabila oral seks ternyata telah terbukti membawa dampak bahaya bagi

pasangan, seperti contoh oral seks yang mengakibatkan pasangan sakit atau tertimpa bahaya (mungkin karena kotor karena adanya najis atau adanya cairan yang berbau keluar dari farj) maka hal tersebut masuk pada kategori larangan dan tidak boleh dilakukan.

2) Makruh dan condong pada larangan.

Yang berpendapat tentang larangan oral seks dan termasuk didalam kategori tersebut adalah posisi 69 (maaf, posisi dimana pasangan saling berhadapan namun berlawanan arah kepala) karena hal tersebut menyalahi kodrat dan fitrah manusia sebagai hamba yang diberi akal fikiran yang lebih tinggi derajatnya dari binatang. Sebab manusia diberi lisan untuk membaca al Quran dan bertutur kata yang baik, maka tidak tepat jika digunakan untuk mencium 'sesuatu' yang bisa mengeluarkan najis (kencing, haid, madzi dst).

Tentu kita tidak akan pernah menemukan sepasang hewan yang melakukan hal tersebut, namun ternyata manusia banyak yang melakukan bahkan gemar dan menjadi cara yang populer dikalangan masyarakat saat ini. Hal tersebut bisa terjadi karena pengaruh kehidupan masyarakat barat. Masyarakat Barat adalah masyarakat liberal (serba bebas) termasuk dalam urusan seksual. Tujuan akhir yang mereka cari hanyalah kepuasan, dalam hal ini orgasme. Jika pemanasan dalam Islam adalah agar farj istri siap

dimasuki farj suami, maka Barat tidak mengharuskan jalan ini. Jika dengan dimasukkan dubur wanita/ pria atau mulut wanita/ pria bisa tercapai kepuasan, maka hal itu akan dilakukan. Itulah sebabnya kenapa posisi 69 menjadi pilihan masyarakat barat, khususnya kaum gay dan lesbian.

Jika dalam kehidupan sehari-hari saja kita dilarang untuk bersikap tasyabuh (ikut-ikutan), maka apalagi dalam masalah jimak yang mana didalamnya islam menjunjung tinggi fitrah manusia yang diberi akal fikiran, tentu dilarang pula untuk bertasyabuh dengan mereka. Wallahua'lam.

Kesimpulannya cara seks dengan oral dan juga termasuk didalamnya posisi 69 pada hakikatnya adalah boleh. Namun meskipun hal itu mubah, tetapi lebih afdhol dan lebih baiknya ditinggalkan. Pada dasarnya sepasang suami-istri boleh bersenang-senang dengan saling menikmati seluruh badan antara satu sama lainnya kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Akan tetapi perbuatan tersebut tidak disukai (makruh) karena masih ada cara lain yang lebih baik dan menyenangkan.

Di lain sisi jika seks oral membawa dampak bahaya bagi pasangan, maka sudah seharusnya dijauhi karena mengingat Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: "Tidak boleh memulai memberi dampak

buruk (mudhorot) pada orang lain, begitu pula membalasnya." (HR. Ibnu Majah no. 2340, Ad Daruquthni 3: 77, Al Baihaqi 6: 69, Al Hakim 2: 66. Kata Syaikh Al Albani hadits ini shahih).⁹²

Ketiga Anal seks, apa yang telah dilakukan oleh SM, yang mana telah melakukan anal seks, ini bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang para suami untuk melakukan hubungan seksual melalui *Dhubur*, hal inii di jelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 223.⁹³

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.

Artinya : “Istri-istrimu itu adalah ladangmu, maka datangilah ladangmu itu sebagaimana kamu kehendaki”.

Dari ayat-ayat diatas dapat kita pahami bahwa hubungan biologis adalah hak bersama dan merupakan ssesuatu yang halal sesuai selera, baik waktu maupun caranya. Namun ada sedikit pembatasannya, dari segi waktu umpamanya tidak boleh dilakukan pada saat haid, siang hari dibulan ramadhan, atau saat ihram. Dari segi tempat, yaitu seperti yang diperintahkan, melalui qubul bukan dubur. Dalam pelaksanaannya pun disesuaikan dengan etika-etika kemanusiaan.⁹⁴

⁹² <http://www.nu.or.id>.

⁹³ Tim Disbintalad, *Al-qur'an Terjemah Indonesia*, , 63.

⁹⁴ Rahmat hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 100.

Dari persoalan yang terjadi di desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Dalam berhubungan seksual suami istri, tidak sesuai dengan ajaran Islam , padahal Islam memiliki etika dalam melaksanakan hubungan seksual serta memperhatikan situasi kondisi pasangan, diantara nya:

- 1) Diawali dengan persiapan yang indah.
- 2) Memulai dengan bismillah dan doa.
- 3) Tidak melakukan “azl tanpa seizin sang istri.
- 4) Jangan tergesa-gesa meninggalkan istri.
- 5) Bersyukur dan berterima kasih.
- 6) Jangan mendatangi dia selagi haid.
- 7) Mandi wajib sesudah berhubungan kelamin.
- 8) Menjaga rahasia suami-istri.⁹⁵

Yang mana telah dijelaskan dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَاءِ ائْتِمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

Artinya: “Hai orang orang yang beriman, tidak halal bagi kamu memusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu

⁹⁵Hasan basri, *Keluarga Sakinah*, 37.

menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata . dan bergaulah dengan mereka secara patut (baik) kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padany kebaikan yang banyak” . (Q.S. An-nisa’ ayat 19)⁹⁶ .

b. Perspektif Hukum Positif

Dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2004 bahwasannya bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Yang dinamakan kekerasan seksual yang di jelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 yakni (1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang

⁹⁶Tim Disbintalad, *Al-qur'an Terjemah Indonesia*, , 146.

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁹⁷

Adapun yang dinamakan anggota keluarga yang dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 pasal 2 adalah 1. (a. suami, isteri, dan anak; (b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau (c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Sedangkan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud dalam UU Nomor 23. Tahun 2004 pasal 5 yakni dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.

Dari hasil penelitian pada beberapa pasangan yang dilakukan di desa Karangsono Bangsalsari yaitu memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan disaat istri tidak menghendaki akrena lelah dan sedang

⁹⁷ UU RI, Nomor 23 Tahun 2004.

tidak bergairah dan melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri hal ini merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang berupa pemaksaan seksual.

Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri di DEsa Karangsono Kecamatan Bangsalsari antara lain : dengan sebuah ancaman, oralseks dan anal seks, merupakan bagian dari kekerasan seksual sebagaimana yang diakomodir oleh UU No. 23 tahun 2004 pasal 1 yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan.

Sedangkan untuk hukum pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga , khususnya bagi pemaksaan hubungan seksual yang kemudian dilaporkan kepada penegak hukum, sanksi pidananya adalah kurungan penjara atau denda, dimana telah dijelaskan dalam UU No.23 Tahun 2004, Pasal 45 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46 .Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47. Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana

penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kemudian juga dijelaskan di Pasal 50. Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: (a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; (b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51. Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. Pasal 52 yakni Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan. Pasal 53 Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

realitas yang terdapat di desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember memang terjadi pemaksaan hubungan seksual tidak hanya terjadi di luar perkawinan, akan tetapi dalam sebuah perkawinan pemaksaan hubungan seksual juga terjadi. Namun yang terjadi di Desa Karangsono tidak ada perceraian akibat pemaksaan hubungan dan pelaporan isteri kepada suami yang melakukan pemaksaan hubungan seksual kepada pihak yang berwajib, karena korban enggan mau

melaporkan tindakan pemaksaan hubungan seksual (*marital rape*) yang dialaminya. Banyak sebab yang membuat para korban enggan untuk melapor. Sebagian dari mereka menganggap bahwa persoalan seksual dalam sebuah keluarga adalah persoalan rumah tangga, yang publik tidak berhak untuk ikut campur.⁹⁸

C. Pembahasan Temuan

Mengacu pada hasil interview dan dokumentasi serta analisis data yang dilakukan, dan mengacu pula pada perumusan masalah, maka disini akan membahas temuan-temuan :

1. Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

a. Ancaman

Dalam membina rumah tangga yang bahagia terdapat beberapa prinsip dasar, pertama, dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah sehingga seks disini bermakna ibadah Kedua, pernikahan untuk mewujudkan ketentraman, rasa cinta, dan kasih sayang, seks disini menjadi kebahagiaan yang manusiawi. Ketiga, sarana menciptakan kehidupan yang bersih dari perilaku memperturutkan nafsu syahwat belaka, sehingga seks disini memiliki makna membangun kualitas

⁹⁸Mudin, Desa Karangsono.

komunikasi yang baik. Jadi seks adalah sesuatu yang bersih dan bertujuan mulia.⁹⁹

Pada dasarnya pasangan suami istri diberi kebebasan bersenggama, namun Islam tetap memberkikan batasan agar kebutuhan biologis ini tetap mendatangkan keberkahan dan kebahagiaan. Karena seks pada dasarnya adalah kebahagiaan bersama, maka salah jika menempatkan istri sebagai objek seks semata, karena sesungguhnya kepuasan seksual termasuk hak-hak yang harus diperoleh secara bersama-sama dan hak ini merupakan salah satu tujuan perkawinan.¹⁰⁰ Melayani suami untuk melakukan hubungan seksual memang merupakan kewajiban istri, namun jika hal tersebut dilakukan hanya untuk kepuasan suami, maka hal tersebut telah melanggar hak istri.

Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa suami juga dituntut untuk memuaskan istrinya dari segi seksual agar istrinya tidak terjerumus ke dalam bahaya dan kesesatan. Sedangkan madzhab Hambali mengatakan bahwa seorang istri berhak mendapatkan kepuasan seksual dan suami juga tidak berhak menyepelkan kepuasan seksual istrinya.¹⁰¹ Sehubungan dengan masalah pemuasan seksual terhadap istri dan sejauh mana haknya dalam persoalan ini, Ibnu Qoyyim

⁹⁹Milda Marlia, *Marital Rape*, 48.

¹⁰⁰Kamil Musa, *Suami Istri Islam*, (Bandung :PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 59.

¹⁰¹*Ibid*, 60.

Jawziyah berkata “ para fukaha berbeda pendapat. Apakah suami wajib menyetubuhi istrinya ?sebagian orang mengatakan bahwa suami tidak wajib melakukannya, karena (pemuasan seksual) adalah hak suami. Jika mau, dia boleh melakukannya, jika tidak mau melakukannya pun dia boleh pernyataan ini adalah pendapat yang paling lemah. Al-qur’an, sunnah nabi, dan qias menolak perlakuan suami seperti itu. Dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-baqarah ayat 228 “Para perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban yang dilakukannya, menurut cara yang ma’ruf”.

Dalam ayat tersebut Al-Qur’an menjelaskan bahwa kaum wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban yang ia berikan terhadap suaminya .jika persetubuhan merupakan hak suami atas dirinya , persetubuhan juga menjadi hak istri atas suaminya. Selain itu Al-Qur’an menyebutkan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma’ruf (baik). Bukan termasuk sesuatu yang ma’ruf jika suami menghendaki seorang istri yang muda, memiliki nafsu yang menggelora, yang dapat mengimbangi laki-laki atau bahkan melebihinya berlipat ganda. Pandangan yang demikian bukan yang ma’ruf, sesungguhnya Allah SWT hanya membolehkan suami memperlakukan istrinya dengan cara yang baik bukan dengan cara yang lainnya. Dijelaskan dalam Al-Qur’an surat An-nissa’ ayat 19,

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri, jika hubungan seksual merupakan hak suami atas istrinya maka persetubuhan juga menjadi hak istri atas suaminya, selain itu Al-Qur'an juga memerintahkan suami untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Bukan termasuk yang ma'ruf jika hubungan seksual hanya dilakukan untuk kepuasan suami saja. Namun hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya tanpa memperhatikan kondisi istrinya dianggap sebagai tanda pengabdian dan ketaatan kepada suaminya. Dalam kondisi istri yang sedang sakit, lelah atau bahkan dalam keadaan tidak bergairah dianggap bukan alasan yang membenarkan untuk melakukan penolakan istri untuk berhubungan seksual.

Terkait dengan pemaksaan hubungan seksual terhadap istri, islam memberikana metode atau aturan yang harus diperhatikan saat melakukana hubungan seksual. Pertama, didalam hubungan seksual terdapat hak sekaligus kewajiban kedua belah pihak, Kedua, istri maupun suami dituntut untuk berdandan agar masing-masing bisa saling tertarik. Ketiga istri sebagai ladang untuk menanam benih (keturunan) sehingga bila ingin mendapat keturunan yang berkualitas, cara menanamnya harus dengan cara yang baik.¹⁰²

¹⁰²Milda Marlia, *Marital Rape*, 52.

Masdar mengemukakan bahwa, Pertama, membolehkan hubungan suami istri secara paksa sama saja dengan membolehkan suami mengejar kenikmatan semata diatas penderitaan istri. Kedua, dalam hubungan suami istri yang dipaksakan terdapat pengingkaran nyata terhadap prinsip-prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*.¹⁰³ Dalam sebuah hadist yang menyatakan bahwa malaikat melaknat istri yang menolak ajakan suami sampai subuh tiba, hanya berlaku bagi penolakan istri yang dilakukan tanpa alasan, namun jika istri sedang dalam keadaan sakit atau lelah, maka hal tersebut tidak berlaku.¹⁰⁴

Seorang suami juga wajib melakukan hubungan seksual dengan istrinya dengan cara yang baik, di samping memberi nafkah, pakaian, ia juga harus dipergauli dengan cara yang ma'ruf. Karenan itulah tujuan utama pergaulan suami istri dalam islam.¹⁰⁵ Dan pada prinsipnya ke empat madzhab berpendapat bahwa suami tidak boleh memaksa istri untuk melakukan urusan-urusan rumah tangga karena akad nikah itu untuk saling bersenang-senang, dan bukana untuk pelayanan dan diambil manfaatnya.¹⁰⁶ Dari sinilah, bahwa Al-qur'an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual terhadap istri karena bertentang dengan prinsip-prinsip dasar Islam.

¹⁰³Masdar Ma'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi perempuan*, (Bandung :mizan, 1997), 109.

¹⁰⁴Hamidah, *Fiqh Perempuan*. 109.

¹⁰⁵Musa, *Suami Istri Islami*, 64.

¹⁰⁶Bahtiar Effendi, *Mutiara Terpendam Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002). 120.

b. Oral Seks

Salah satu tujuan perkawinan yakni untuk memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.¹⁰⁷ Akan tetapi dalam menyalurkan syahwatnya Islam mempunyai aturan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah 187.¹⁰⁸

هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ هُنَّ.

Artinya : “*Mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka*”. QS. Al baqarah, 187.

Pakaian adalah lambing kesopanan, kerapian, kenyamanan, dan perasaan aman. Suami-istri harus saling menjadi pakaian buat pasangannya. Artinya, saling member dan memenuhi apabila salah satunya membutuhkan. Juga, saling berbagi pengertian, kasih sayang, dan menggunakannya dengan etika.

c. Anal seks

Dalam melakukan hubungan seksual yang perlu diperhatikan adalah mempertimbangkan kondisi pasangan dan perlu juga memperhatikan fungsi dan batas dari organ seksual. pada dasarnya seorang istri berhak mendapatkan perlakuan baik dari suaminya, bukan hanya perlakuan baik dalam pekerjaan sehari-hari di dalam rumah

¹⁰⁷ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 22.

¹⁰⁸ Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 63.

tangga namun juga perlakuan baik saat akan melakukan hubungan seksual. Maka dari itu Islam tidak tidak membenarkan adanya kekerasan seksual terhadap istri, meskipun istri wajib melayani suaminya, akan tetapi suami juga harus memperhatikan hal-hal apa saja yang diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 222.¹⁰⁹

فَإِذَا طَهَّرْتُمُوهُمْ فَصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَأَقْبِلُوا إِلَيْهِمْ

Artinya : *“Bila mereka telah suci, maka datangilah (maksudnya hubungan biologis) istri-istrimu ditempat yang diperintahkan”*. (QS. Al-Baqarah: 222).

Dan dijelaskan pula pada ayat 223 :

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

Artinya : *“Istri-istrimu itu adalah ladangmu, maka datangilah ladangmu itu sebagaimana kamu kehendaki”*.

Dari ayat-ayat diatas dapat kita pahami bahwa hubungan biologis adalah hak bersama dan merupakan ssesuatu yang halal sesuai selera, baik waktu maupun caranya. Namun ada sedikit pembatasannya, dari segi waktu umpamanya tidak boleh dilakukan pada saat haid, siang hari dibulan ramadhan, atau saat ihram. Dari segi tempat, yaitu seperti yang diperintahkan, melalui qubul bukan dubur.

¹⁰⁹Tim Disbintalad, *Al-qur'an Terjemah Indonesia*, , 63.

Dalam pelaksanaannya pun disesuaikan dengan etika-etika kemanusiaan.

2. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Suami Melakukan

Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap istri

a. Libido yang tak berimbang

Dorongan seksual yang dimiliki setiap individu, kadar dan sifatnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih aktif sedangkan perempuan lebih pasif. Hasrat laki-laki untuk melakukan hubungan seksual didorong oleh fungsi biologis fisiknya yang apabila terjadi penimbunan sel-sel sperma maka ia membutuhkan tempat untuk menyalurkannya. Sedangkan perempuan didorong oleh kebutuhan psikisnya, yang tidak menimbulkan hasrat untuk segera melakukannya, karena hasrat seksualnya muncul apabila mendapat kehangatan cinta dan kemesraan dari orang yang dicintainya.¹¹⁰

Jadi dalam melakukan hubungan seksual suami istri, suami tidak boleh melaksanakan keinginannya tanpa mementingkan perasaan istrinya dan keinginannya. Oleh karena itu, suami hendaknya memberikan rayuan pada permulaan hubungan seksual seperti bersenda gurau, kecupan dan yang lainnya dan juga tahu batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan dalam berhubungan seksual.

¹¹⁰Milda Marlia, *Marital Rape*, 20.

b. Penolakan istri

Penolakan istri merupakan faktor umum terjadinya pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri. yang ada di masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember yaitu adanya penolakan dari istri yang disebabkan karena ketidak wajaran dalam melakukan hubungan seksual. Ada pula penolakan dari istri yang disebabkan oleh kondisi istri yang tengah tidak bergairah atau lelah.

Penolakan itu sendiri muncul karena didorong oleh cara suami memperlakukan istri saat melakukan senggama disertai kekerasan dan ketidak wajaran, atau kondisi istri yang tengah tidak bergairah. Hal ini seringkali diartikan bahwa melayani suami adalah kewajiban istri yang harus dilakukan oleh istri meskipun istri menolak karena sudah menginginkannya dengan alasan gairah nafsu seksual suami saat itu telah memuncak, dan tidak dapat ditahan lagi.¹¹¹

c. Anggapan bahwa seorang suami boleh mendatangi istrinya (untuk berjima’) bagaimana saja yang suami kehendaki

Dalam Islam, berhubungan seksual suami istri memiliki batasan – batasan dan etika tersendiri, hal ini dipertegas dengan firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 223 yang artinya : “istri-istrimu itu

¹¹¹Milda Marlia, *Marital Rape*, 20.

adalah ladangmu, maka datangilah ladangmu itu sebagaimana kamu kehendaki.¹¹²

Ayat yang diatas menjelaskan tentang istri sebagai ladang yang boleh kapan saja suami menginginkannya dan bagaimana saja bentuk hubungan seksual yang dikendaki oleh suami. Padahal pada dasarnya ayat ini turun berkaitan dengan kegemaran laki-laki yang suka menggauli istrinya dari duburnya. Islam melarang praktik sedemikian itu melalui ayat ini yang mengingatkan bahwa istri (dengan rahimnya) adalah ladang suami untuk menanam keturunan pada tempatnya. Maka dari pengertian ayat di atas suami dilarang menanam keturunan atau melakukan hubungan seksual tidak pada tempatnya, yakni melalui dubur tadi.

d. Anggapan bahwa suami berhak atas istrinya

Dalam rumah tangga, seorang laki-laki memegang posisi sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan. Baik keputusan mengenai masalah dalam rumah tangga. Secara kultural istri juga ditempatkan sebagai seorang yang harus berada dibawah kaum laki-laki. Dijelaskan dalam firman Allah, surat An-Nisa' ayat 34 :¹¹³

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

¹¹²Tim Disbintalad, *Al-qur'an Terjemah Indonesia*, , 63.

¹¹³Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 69

Artinya: “*Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dengan apa-apa yang Allah lebihkan atas perempuan dan apa-apa yang mereka nafkahkan*”. (Q.S. An-nisa’: 34)

Tugas pimpinan rumah tangga menyangkut segala aspek kehidupan keluarga. Seperti layaknya pemimpin, laki-laki wajib mengawasi, melindungi, mendidik, serta mengajari hal-hal yang tidak diketahui istri atau anak-anaknya, terutama dalam hal-hal masalah agama.

Di sisi lain hubungan seksual bukan hanya menjadi kewajiban dari seorang istri melainkan di dalamnya juga terdapat hak-hak yang harus dipenuhi.¹¹⁴ Hal ini juga dipertegas dengan penjelasan Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya “ Dan perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”.

Jadi perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban yang ia berikan terhadap suaminya, jika persetujuan merupakan hak suami atas dirinya maka persetujuan juga menjadi hak istri atas suaminya.

e. Kurangnya Komunikasi

Padahal dalam kehidupan rumah tangga, komunikasi yang baik antara suami dan istri sangat diperlukan untuk menambah keharmonisan dalam rumah tangga. Beberapa hal yang dapat

¹¹⁴Qodrawi, *Problematika Islam*, 536.

mengantarkan suami dan istri dalam kehangatan cinta, salah satunya adalah ungkapan cinta. Dalam hal ini dapat diungkapkan hanya dengan adanya komunikasi yang baik antara suami istri tersebut.

Kebahagiaan suami istri terletak pada keterbukaan di antara mereka, terkadang seks dalam rumah tangga kurang dibicarakan terang-terangan hal ini diperparah oleh budaya yang menganggap perempuan (istri) berkewajiban melayani suami, sehingga istri menerima diri sebagai objek pemenuhan seks suami, hal ini membuat istri sering kali malu mengambil inisiatif lebih dulu dalam perkara seks, meski saat itu ia betul-betul sedang menginginkannya, maka ia tampak menerima diri sebagai objek pemenuhan seks suami belaka.¹¹⁵

Secara sederhana dapatlah dikatakan bahwa komunikasi dalam rumah tangga dapat berfungsi sebagai : pertama, sarana untuk mengungkapkan perasaan kasih sayang. Kedua, sarana untuk menyatakan penerimaan dan penolakan atas pendapat yang disampaikan. Ketiga, sarana untuk keakraban hubungan dalam rumah tangga. Keempat menjadi barometer bagi baik buruknya kegiatan komunikasi dalam rumah tangga.

f. Ketergantungan Istri Terhadap Suami

Faktor ini juga yang menyebabkan terjadinya pemaksaan hubungan seksual yang dialami oleh SM yang dipaksa oleh suaminya

¹¹⁵Milda Marlia, *Marital Rape*, 21.

(BD) yang akan mencari perempuan lain jika SM tidak mau melayani BD untuk berhubungan seksual suami istri, karena posisi SM yang lemah membuat SM terpaksa melayani suaminya meskipun dalam keadaan lelah.

Takut tidak diberi nafkah oleh LM menjadikan MM terpaksa melayani suaminya untuk berhubungan seksual dalam keadaan sedang lelah, karena apabila MM menolak untuk berhubungan seksual maka LM tidak akan memberikan nafkah. Maka dari itu ketergantungan istri terhadap suami juga menjadi salah satu faktor terjadinya pemaksaan hubungan seksual.

Istri memiliki posisi yang lemah dan dipojokkan posisinya bila menolak ajakan suami, serta takut tidak diberi nafkah dan takut diceraikan. Oleh karena itu istri tidak berani untuk menolak jika di ajak melakukan hubungan seksual meskipun dalam kondisi sedang lelah atau melakukan hal yang tidak disukai dalam gaya berhubungan seksual.

Padahal dalam sebuah pernikahan terdapat hak dan kewajiban suami istri. Adapun hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada 3 :

- 1) Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya.

- 2) Kewajiban istrinya terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.
- 3) Hak bersama suami istri.
- 4) Kewajiban bersama suami istri.¹¹⁶

Adapun kewajiban yang merupakan hak bagi istrinya dapat dibedakan menjadi dua :

- 1) Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *Nafaqah*.
- 2) Kewajiban yang tidak bersifat materi.¹¹⁷

Adapun hak bersama suami istri ini adalah hak bersama secara timbale balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain, berikut hak bersama itu adalah sebagai berikut :

- 1) Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkaawinan itu.
- 2) Timbulnya hubungan suami istri dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan *Mushahaharah*.
- 3) Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.¹¹⁸

¹¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) 160.

¹¹⁷ *Ibid*, 160.

¹¹⁸ *Ibid*, 163.

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah :

- 1) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- 2) Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.¹¹⁹

Jadi dalam sebuah keluarga yang namanya hak dan kewajiban menjadi hal yang harus dilaksanakan oleh keduanya, sehingga akan tercipta keluarga yang harmonis, termasuk dalam masalah hubungan seksual yang mana pada hakikatnya kesenangan adalah milik bersama.

Dari semua Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari kabupaten yaitu libido yang tidak berimbang, penolakan dari istri, kurangnya komunikasi, anggapan bahwa seorang suami boleh mendatangi istrinya (untuk berjima') bagaimana saja yang suami kehendaki, anggapan bahwa suami berhak atas istrinya dan ketergantungan istri terhadap suami, dari semua faktor tersebut di dalamnya ada faktor lain yaitu kurangnya suami dalam memperhatikan kondisi istri.

¹¹⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. 164.

3. Pandangan Hukum Islam

Dalam berhubungan seksual istri istri, Islam mengajarkan agar memperlakukan istrinya dengan lemah lembut dan sebelum melakukan hubungan seksual hendaknya pemanasan dulu sehingga suami dan isteri sama-sama dalam keadaan bergairah, ketika sama-sama dalam keadaan bergairah pasti tidak akan terjadi yang namanya pemaksaan dalam berhubungan seksual seperti sebuah Ancaman Perceraian, Ancaman berpoligami, Ancaman tidak akan nafkahi seperti yang terjadi di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Karena dalam kehidupan berumah tangga masing-masing suami-istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap sesama, termasuk Hak dalam kenikmatan berhubungan suami istri,

Hal tersebut berarti apabila istri mempunyai hak dari suaminya, maka suaminya mempunyai kewajiban atas istrinya. Demikian juga sebaliknya suami mempunyai hak dari istrinya, sehingga istri mempunyai kewajiban atas suaminya.. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang terkandung dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 228: yang artinya *“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*.

Karena dalam Islam persetujuan yang akan dilakukan oleh kedua pasangan haruslah dengan penuh kelembutan, kasih sayang, dimulai

dengan cubu rayu dan ciuman. Idealnya suami akan menggauli istrinya menghindari cara-cara kekerasan. Suami yang menggauli istrinya dengan kekerasan akan menyebabkan banyak penderitaan bagi istrinya. Karena telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ.

Artinya :*mereka (istri-istrimu) itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*¹²⁰.

Walaupun istri itu adalah merupakan pakaian bagi suaminya, maka sangatlah perlu memakainya dengan adab atau ahlak yang mulia. Jika hal semacam dilakukan oleh pasangan suami istri tentunya tidak akan lagi terjadi yang namanya pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri, dikarenakan suami memperlakukan istrinya dengan lemah lembut.

Adapun dalam berhubungan seksual melalui dhubur dimana siteri dalam keadaan sedang suci ataupun sedang haid yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Desa Karangsono merupakan hubungan seksual yang dilarang oleh Islam , hal yang semacam ini dijelaskan dalam Dijelaskan dalam firman Allah :¹²¹

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

¹²⁰Depag, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 56.

¹²¹Tim Disbintalad, *Al-qur'an Terjemah Indonesia*, , 63.

Artinya :“Bila mereka telah suci, maka datangilah (maksudnya hubungan biologis) istri-istrimu ditempat yang diperintahkan”. (QS. Al-Baqarah: 222).

Dan dijelaskan pula pada ayat 223 :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَ كُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

Artinya :“Istri-istrimu itu adalah ladangmu, maka datangilah ladangmu itu sebagaimana kamu kehendaki”. (Q.S. Al-Baqarah: 223)

Dari ayat-ayat diatas dapat kita pahami bahwa hubungan biologis adalah hak bersama dan merupakan ssesuatu yang halal sesuai selera, baik waktu maupun caranya. Namun ada sedikit pembatasannya, dari segi waktu umpamanya tidak boleh dilakukan pada saat haid, siang hari dibulan ramadhan, atau saat ihram. Dari segi tempat, yaitu seperti yang diperintahkan, melalui qubul bukan dubur. Dalam pelaksanaannya pun disesuaikan dengan etika-etika kemanusiaan.¹²²

Dalam kaitannya pemaksaan hubungan seksual dengan cara Oral Seks yang terdapat di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember hal semacam ini di dalam kajian hukum islam memiliki dua sudut pandang yang *Pertama* diperbolehkan dengan syarat tidak mendatangkan kemudharatan dan tidak menelakan air madhi. Yang *kedua* makruh (condong dilarang) karena hal tersebut menyalahi kodrat

¹²²Rahmat hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 100.

dan fungsi organ tubuh dan Islam melarang untuk ikut-ikutan masyarakat barat (liberal/ serba bebas) karena Islam memiliki etika sendiri dalam berhubungan seksual suami istri.

4. Perspektif Hukum Positif (UU Nomor 23 Tahun 2004)

Hasil dari penelitian dilakukan di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ini merupakan sebuah kekerasan dalam rumah tangga, karena dalam UU No. 23 tahun 2004 pasal 1 yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan.

Sedangkan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud dalam UU Nomor 23. Tahun 2004 pasal 5 yakni dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Dan juga dijelaskan dalam Pasal 8 Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: (a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Adapun jika sang istri melaporkan kepihak yang berwajib sang suami akan dikenakan sanksi pidana atau denda yang wajib di bayar, yang mana dalam hal ini di atur dalam UU No 23 Tahun 2004 Pasal 45 yakni


melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Kemudian Pasal 46 : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Selanjutnya Pasal 47: Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).







Akan tetapi dari hasil penelitian ini yang dilakukan di Desa Karangsono kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, dari pihak istri tidak melaporkan kepihak yang berwajib / di bawa kepersidangan, karena hal semacam ini dianggap hal yang sering terjadi didalam rumah tangga, dan selagi sang suami tidak melakukan pemaksaan hubungan seksual sual yang disertai dengan kekerasan fisik terhadap istri, dari pihak istri tidak terlalu merasa keberatan.

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Masalah
Tinjauan Hukum Islam dan undang-undang nomor.23 tahun 2004 Terhadap Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)	Tinjauan Hukum Islam dan undang-undang nomor.23 tahun 2004 Terhadap Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan 2. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri 3. Hak dan Kewajiban Suami Istri 4. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 5. Kekerasan 	<p>Pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri</p> <p>Hukum pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri</p> <p>Bentuk-bentuk Pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri Di karangsono</p> <p>Faktor-faktor Pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri Di karangsono</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Primer Informan (pasangan suami istri dan tokoh agama) 2. Dokumentasi Buku-Buku Marital Rape, Al-Qur'an dan Hadist 	<p>Jenis Penelitian : Studi Kasus</p> <p>Pendekatan Penelitian : Kualitatif</p> <p>Metode Analisis data : Analisis deskriptif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk-bentuk pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri di desa Karangsono ? 2. Fakto-faktor apa saja yang melatarbelakangi suami melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap istri di Desa Karangsono 3. Bagaimana erspektif hukum Islam dan undang-undang nomor.23 tahun 2004 terhadap pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri di Desa Karangsono

No	HARI / TANGGAL	JENIS KEGIATAN	MD
1	Senin, 18 Juli 2016	Penyerahan surat penelitian dan sekaligus silaturahmi kepada kepala desa Karangsono	
2	Selasa, 19 Juli 2016	Wawancara sekretaris desa Karangsono dan dokumentasi data di kantor desa Karangsono	
3	Kamis, 21 Juli 2016	Silaturahmi dan minta izin kepada Kasun Mohammad Zaeni	
4	Senin, 25 Juli 2016	Wawancara dan dokumentasi di rumah keluarga MD dan LT	1 <i>Maaf.</i>
			2 <i>Leaf..</i>
5	Senin, 1 Agustus 2016	Wawancara dan dokumentasi di rumah keluarga LM dan MH	1 <i>Huf.</i>
			2 <i>Emy.</i>
6	Kamis, 4 Agustus 2016	Wawancara dan dokumentasi keluarga SM dan AZ	1 <i>Seny.</i>
			2 <i>Quf.</i>
7	Selasa, 27 September 2016	Wawancara dan dokumentasi di rumah SL dan Mm	1 <i>Ami.</i>
			2 <i>Cemy.</i>
8	Selasa, 27 September 2016	Wawancara dan dokumentasi di rumah NW dan ST	1 <i>ImPuf</i>
			2 <i>fuq</i>



9	Rabu, 28 September 2016	Wawancara dan dokumentasi dirumah BD dan SM	1	
			2	
10	Rabu, 28 September 2016	Wawancara dan dokumentasi dirumah JM dan SF	1	
			2	
11	Rabu, 28 September 2016	Wawancara dan dokumentasi dirumah HS dan HM	1	
			2	
12	Kamis, 29 September 2016	Pengambilan surat keterangan selesai penelitian di kantor Desa Karangsono		



Karangsono, 29 September 2016

Kepala Desa Karangsono



SUHADAK



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN BANGSALSARI
DESA KARANGSONO

Jalan Sukarno Hatta Nomer 1
KARANGSONO 68154

SURAT KETERANGAN

Nomor : 451/335 / 35.09.09.2005/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Kepala Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari,

Kabupaten Jember, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : SUHARDIONO HUSEN ALBASORI

Tempat/tgl.lahir : Jember, 10-04-1992

Jenis Kelamin : Laki-laki

NIK : 083121065

Perguruan Tinggi : IAIN Jember

Pekerjaan : Mahasiswa


NIK : 3509091004920002

Alamat : RT : 02, RW : 21, Dusun Begelenan, Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember.

Yang bersangkutan benar-benar telah mengadakan penelitian di Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Maksimalisasi Hubungan Seksual Suami terhadap Istri (Studi Kasus di Masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember).

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Karangsono, 27 September 2016



Berikut pertanyaan yang akan diajukan kepada sang suami:

1. Sudah berapa tahun bapak menikah ?
2. Apa pekerjaan bapak sekarang ?
3. Sekarang bapak sudah dikaruniai berapa putra ?
4. Dalam hal urusan rumah tangga, apakah bapak membicarakan terlebih dahulu / bermusyawarah dengan istri atau keputusan ada ditangan bapak ?
5. Apakah dalam urusan hubungan suami istri, bapak bertanya kondisi istri dan juga bertanya sedang haid atau tidak ?
6. Selama pernikahan, pernahkah bapak melakukan pemaksaan dalam berhubungan suami istri ? seperti pemaksaan dengan ancaman kekerasan, anal seks (berhubungan seks lewat anus), oral seks ?
7. Apa alasan bapak melakukan hal-hal semacam itu ?
8. Ketika istri bapak sedang haid. Apakah bapak tetap mendatangnya ? dengan cara bagaimana ?
9. Apa alasan bapak masih melakukan hal tersebut?

Pertanyaan kepada istri

1. Sudah berapa tahun ibu menikah?
2. Sekarang ibu sudah dikaruniai berapa putra ?
3. Dalam hal urusan rumah tangga, apakah ibu membicarakan terlebih dahulu / bermusyawarah dengan bapak atau semua keputusan ada ditangan bapak ?
4. Apakah dalam urusan hubungan suami istri, suami ibu bertanya kondisi dan juga bertanya apakah ibu sedang haid atau tidak ?
5. Selama pernikahan, apakah suami ibu pernah mengajak untuk melakukan hubungan suami istri secara paksa ? seperti suami ibu mengajak dengan cara paksa yang disertai dengan ancaman kekerasan, mengajak untuk anal seks (hubungan lewat dubur / anus), disuruh oral ? dan apa alasan ibu mau melayani suami ?
6. Apakah sampai sekarang suami ibu masih melakukan pemaksaan hubungan seksual ?

7. Ketika ibu sedang haid, apakah sang suami masih mengajak untuk melakukan hubungan suami istri ? apakah ibu menolak atau menerima ajakan sang suami dan apa alasannya ?



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suhardiono Husen Albasori
NIM : 083121065
Prodi : Al-Ahwal Al-Syahsiyyah
Jurusan : Hukum Islam
Fakultas : Syaria'ah
Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 21 Desember 2016


Saya yang menyatakan





SUHARDIONO HUSEN ALBASORI

NIM. 083121065



Dokumentasi




Gambar 5.1. surat nikah JM dan SM





Gambar 5.2. surat nikah NW dan ST



Gambar 5.3. Surat nikah LM dan MH



Gambar 5.4. surat nikah BD dan SM



Gambar 5.5. surat nikah SM dan AZ

KARTU KELUARGA
No. 3509093006110051

Nama Kepala Keluarga : MISDIN
 Alamat : DUSUN BEGELENAN
 RT/RW : 002 / 021
 Desa/Kelurahan : KARANGSONO

Kecamatan : BANGSALSARI
 Kabupaten/Kota : JEMBER
 Kode Pos : 68154
 Provinsi : JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	MISDIN	3509093012730002	LAKHLAKI	JEMBER	30-12-1973	ISLAM	SLTP/SEDERAJAT	PETANI/PEKEBUN
	LUTFIATUL HASANAH	3509096801760006	PEREMPUAN	JEMBER	28-01-1976	ISLAM	SLTP/SEDERAJAT	PETANI/PEKEBUN
	MOH. AHFAS FAHRUR ROZI	3509093006970005	LAKHLAKI	JEMBER	30-06-1997	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJIR/MAHASISWA
	MALIK FAJAR	3509091512020009	LAKHLAKI	JEMBER	15-12-2002	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJIR/MAHASISWA
	MUHAMMAD FAJAR	3509091512020011	LAKHLAKI	JEMBER	15-12-2002	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJIR/MAHASISWA
	SALMA	3509094612450001	PEREMPUAN	JEMBER	06-12-1945	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	BELUM/IDAK BEKERJA
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
				No. Paspor	No. KITAS/KITAP	Ayah	Ibu
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	SALEH	SALMA
2	KAWIN	ISTRI	WNI	-	-	MAHFUD	MASRIAH
3	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	MISDIN	LUTFIATUL HASANAH
4	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	MISDIN	LUTFIATUL HASANAH
5	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	MISDIN	LUTFIATUL HASANAH
6	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	TAYIP P	TAYIP B
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-

09-06-2014

KEPALA KELUARGA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGANTARAN SIPIL

KARTU KELUARGA
No. 3509093006110051

Nama Kepala Keluarga : MISDIN
 Alamat : DUSUN BEGELENAN
 RT/RW : 002 / 021
 Desa/Kelurahan : KARANGSONO

Kecamatan : BANGSALSARI
 Kabupaten/Kota : JEMBER
 Kode Pos : 68154
 Provinsi : JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	MISDIN	3509093012730002	LAKHLAKI	JEMBER	30-12-1973	ISLAM
2	LUTFIATUL HASANAH	3509096801760006	PEREMPUAN	JEMBER	28-01-1976	ISLAM
3	MOH. AHFAS FAHRUR ROZI	3509093006970005	LAKHLAKI	JEMBER	30-06-1997	ISLAM
4	MALIK FAJAR	3509091512020009	LAKHLAKI	JEMBER	15-12-2002	ISLAM
5	MUHAMMAD FAJAR	3509091512020011	LAKHLAKI	JEMBER	15-12-2002	ISLAM
6	SALMA	3509094612450001	PEREMPUAN	JEMBER	06-12-1945	ISLAM
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-

No	Status	Status Hubungan	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Ayah
				No. Paspor	No. KITAS/KITAP	
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	SALEH
2	KAWIN	ISTRI	WNI	-	-	MAHFUD
3	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	MISDIN
4	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	MISDIN
5	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	MISDIN
6	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	TAYIP P
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-

Gambar 5.6. Kartru Keluarga MS dan LT



Gambar 5.7. Surat nikah SM dan MM

BIODATA PENULIS

Nama : Suhardiono Husen Albasori

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tanggal Lahir : Jember, 10 April 1992

Alamat : Dsn. Begelen Desa Karangsono
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Jenjang Pendidikan : -Pendidikan Sekolah Dasar di SDN Karangsono 04
- Pendidikan Menengah Pertama di MTs AL- Mubarak-
Suling Bagon-Puger-Jember
-Pendidikan Menengah Atas di MA Baitul Arqom-
Balung-Jember
-S1 di IAIN JEMBER, Fakultas Syariah, Jurusan
Hukum Islam, Prodi AL- Ahwal al Syahsiah

Karya Tulis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk-Bentuk
Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri
(Studi kasus Di Desa Karangsono Kecamatan
Bangsalsari Kabupaten Jember).

